

**IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM
MEMUTUS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Nomor 336/Pdt.G/2018/ PTA.SMG Dan
55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**



Oleh:
Kunari
NIM.: 21913024

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

**(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Nomor 336/Pdt.G/2018/ PTA.SMG Dan
55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**



Oleh:
Kunari
NIM.: 21913024

Pembimbing:
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kunari

NIM : 21913024

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.SMG Dan 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Yang menyatakan,



Kunari



NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/ PTA.SMG dan 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**

Ditulis oleh : Kunari

NIM : 21913024

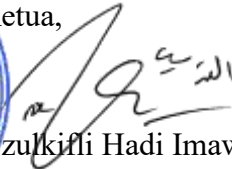
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/ PTA.SMG dan 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**
Disusun oleh : Kunari
Nomor Mahasiswa : 21913024
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag.,M. Ag. (.....)



Yogyakarta, 21 Juli 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

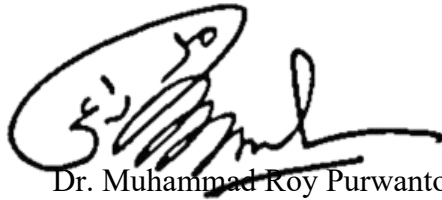
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS
HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/
PTA.SMG Dan 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**

Nama : Kunari
NIM : 21913024
Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Magister Studi Ilmu Agama
Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:
Almarhum kedua orang tuaku yang tersayang dan saya hormati
Istriku Umi Nadhiroh yang tercinta
Anakku Viyoza Huwaida Kalandra yang selalu kubanggakan
Guru-guruku yang tak terlupakan
Sahabatku seiman dan seperjuangan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ
وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu”¹

(HR. ibn Asakir)

¹ Anang Susilo, “Keutamaan Menuntut Ilmu Dalam Islam,” *Galeri Dakwah* 4, no. 1 (2017): 9–15.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ايَ...	Fathah dan Ya	ai	a dan i
اؤَ...	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa ‘ala
- سَأَلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوَّلَ Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ى	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	$\bar{i}$	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- البُرُّ Al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- | | |
|-------------|------------|
| - الرَّجُلُ | Ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | Al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | Asy-syamsu |
| - الْجَالُ | Al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- | | |
|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | Ta'khuzu |
| - شَيْءٌ | Syai'un |
| - النَّوْءُ | An-nau'u |
| - إِنَّ | Inna |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Laillāhi al-amru jamī ‘an / Laillāhil-

amru jamī ‘an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/ PTA.SMG Dan 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)

Kunari
NIM. 21913024

Putusan pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia sering ditemukan mantan suami mendapatkan 50% dan mantan istri mendapatkan 50%. Namun, berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg yang mengimplementasikan hukum progresif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, aturan umum melalui riset pustaka (*library research*). Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penalaran hukum (*legal reasoning*). Hasil penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Majelis Hakim tingkat banding mengambil sikap *asa ius contra legem* (mengesampingkan peraturan perundang-undangan) terhadap pemahaman Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum progresif, majelis hakim tidak dibelenggu oleh keadaan status quo, atau peraturan. Putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim mengimplementasikan hukum progresif menggunakan dasar yuridis yaitu asas *ius contra legem*. Teori maslahat Najmuddin at-Thufi memiliki semangat progresif hukum yang mirip dengan ajaran hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Kata Kunci: Putusan, Hukum Progresif, Harta Bersama.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE LAW IN DECIDING SHARED HARTA PASCA PERCERA DIVORCE (Analysis of the Decisions of the Semarang Religious High Court Number 336/Pdt.G/2018 / PTA.SMG and 55/Pdt.G/2021 / PTA.Smg)

Kunari

NIM. 21913024

In Indonesia, post-divorce property division decisions often involve the ex-husband receiving 50% and the ex-wife receiving 50%. However, this differs from the Semarang High Religious Court's ruling No. 336/Pdt.G/2018/PTA and Number 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg in which it implements progressive law. This paper used a qualitative research method with a normative legal approach - a library legal research approach by examining doctrines, legal principles, norms, and general rules through library research. Meanwhile, the analysis of legal materials in this study used legal reasoning technique. The results of this study showed that, regarding the decisions of the Semarang High Religious Court Number 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg and Number 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg, the panel of judges at the appellate level took the stance of *ius contra legem* (setting aside statutory regulations) towards the understanding of Article 97 of the Compilation of Islamic Law. According to progressive law, the panel of judges is not bound by the status quo, or regulations. The judge's decision is not in accordance with the normative provisions contained in Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 and Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The judge implemented progressive law using a legal basis, namely the principle of *ius contra legem*. The theory of *Najmuddin at-Thufi's maslahat* has a progressive legal spirit similar to Satjipto Rahardjo's progressive legal teachings. Keywords: Decision, Progressive Law, Joint Property.

June 11, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَنَسْتَغْفِرُكَ بِسْمِ اللَّهِ الْبَدِيعِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai tugas akhir pada Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.SMG Dan 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)”. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

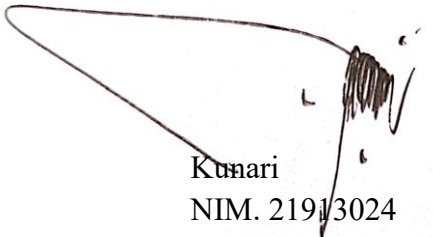
1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Asmuni, M.A., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., sebagai Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D., sebagai Ketua Progam Studi Magister Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. M. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing pada penulisan tesis yang telah banyak meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia;
7. Kepala Tata Usaha Progam Studi Magister Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta staf Tata Usaha, yang telah membantu penulis dalam hal administrasi yang menyangkut Akademik kemahasiswaan.
8. Dan buat semua pihak yang turut serta memberikan dorongan serta semangat dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendukung penyusunan Tesis ini.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Penulis,



Kunari
NIM. 21913024

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI, DAN HIPOTESIS	16
A. Kajian Penelitian Terdahulu	16
B. Landasan Teori	44
1. Teori Hukum Progresif.....	44
2. Teori Keadilan	64

3. Teori Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem.....	74
4. Teori Etika	76
BAB III METODE PENELITIAN.....	81
A. Jenis dan Sifat Penelitian	81
B. Pendekatan penelitian	83
C. Jenis dan sumber bahan penelitian	84
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	85
E. Metode Analisis Hukum.....	86
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	88
A. Hasil Penelitian.....	88
B. Analisis Penelitian	96
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an telah selesai pewaahyuannya, demikian pula dengan as-Sunnah sudah selesai juga selepas Rasulullah Wafat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun telah selesai dengan pengundangannya, melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Di dalam hukum Islam dinyatakan "*an-nusus mutanahiyah*" bersifat normatif, deduktif dan tekstual, juga disebut "*solen*". Disisi lain kehidupan manusia selalu dinamis, tidak akan yang menyangkut segala aspek kebutuhan hidupnya baik terkait hukum maupun yang lainnya, yang dapat dinyatakan "*al-waqa'iq gairu mutanahiyah*" selalu dinamis, bersifat empiris, induktif, kontekstual dan kasuistis atau disebut "*sein*".²

Kehidupan yang serba kompleks ini tidak pernah berakhir perubahan dan dinamikanya dan yang abadi itu perubahan dan dinamikanya itu sendiri. Hukum yang telah dibuat dalam bentuk undang-undang atau hukum Islam dalam produk akal akan selalu kondisional dan ketinggalan atas perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang dialaminya. Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak pernah dapat menjawab permasalahan hukum yang telah dialami oleh masyarakat atau dalam kata lain hukum telah selesai pembuatannya,

² Sarijo Sarijo and Akhmad Khisni, "Implementasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Ahli Waris Pengganti (Studi Banding Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata)," *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 103, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1752>.

tetapi kehidupan tidak pernah selesai pembuatan dan dinamikanya. Apakah Kompilasi Hukum Islam bisa menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat yang belum pernah selesai.³

Untuk bisa menyelesaikan permasalahan diatas perlu mengembangkan hukum Islam dan pentingnya ijtihad. Ini dapat dilihat dari permulaan kebangkitan Islam, umat Islam menampakkan semangat ijtihad yang tinggi dan berlandaskan kepada keahlian dibidang hukum Islam. Sejalan dengan itu, maka pasca wafatnya Rasulullah SAW merupakan periode formatif bagi hukum Islam. Kendali hukum Islam yang berkembang sangat pesat tersebut berada di tangan para mujtahid yang ulet dan handal dalam bidang ini.⁴

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, tentram serta kekal abadi. Akan tetapi, dalam kenyataannya sebagian perkawinan mencapai tujuan yang diinginkan. Berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga tidak semua ditemukan jalan keluar, sehingga berujung pada perceraian.

Harta bersama sebetulnya tidak dijumpai (secara eksplisit) nashnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah, juga tidak dijumpai pengkajiannya dalam segala ajaran fiqh yang manapun. Maka pra kelahiran Kompilasi Hukum Islam dicari nilai normatifnya dalam kitab-kitab madzhab, dan ditemukan pedoman dalam arti

³ A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional)* (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum universitas Islam Indonesia, 2011).

⁴ A. Khisni, *Metode Ijtihad Dan Istinbath, Ijtihad Hakim Peradilan Agama* (Semarang: Unissula Press, 2011).

luas, yakni *syarikat 'abdan*. Paduan ini dijadikan dasar orientasi untuk mengkontruksi keabsahan harta bersama dalam keluarga muslim Indonesia melalui *methoda kompromistis*, dan Kompilasi Hukum Islam dengan sadar telah mengadoptasikannya menjadi Hukum Islam, cara yang demikian dibenarkan oleh lembaga *islah* dan *'urf*, sesuai dengan kaidah *fiqh al'adah muhakkamah*.

Jumlah kasus perceraian di Provinsi Jawa Tengah sendiri cukup besar, berdasarkan data tahun 2023 yang tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mencapai 68.013 dan penyebab tertingginya didominasi oleh pertengkaran terus menerus yang mencapai 36.618.

Salah satu akibat hukum terjadinya perceraian adalah pembagian harta bersama semasa dalam perkawinan atau bisa disebut juga harta gono-gini. Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah harta di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵

Harta bersama atau harta gono-gini berbeda dengan harta waris, hal itu karena dari cara perolehannya pun berbeda Harta warisan adalah harta yang diperoleh karena adanya hadiah, waris, atau hibah¹. Sumbernya bisa dari orang

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

tua kandung, saudara kandung, atau pihak lain yang memberikan secara sukarela². Harta warisan ini menjadi hak pribadi dari penerima hadiah, waris, atau hibah. Pihak lain tidak bisa mengganggu atau mengklaim harta warisan ini.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁶

Berdasarkan pengertian baik Undang-Undang tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam di atas, bisa dipahami bahwa harta bersama adalah semua harta yang diperoleh suami ataupun isteri selama masa perkawinan di luar hadiah, hibah dan warisan. Oleh karena itu, perolehan harta suami atau isteri dari usaha mereka masing-masing akan menjadi milik suami dan isteri. Namun, perolehan harta dari masing-masing suami isteri sebelum terjadinya perkawinan (sebelum akad nikah), harta tersebut menjadi harta bawaan atau harta asal.

Kemudian pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun dalam kenyataannya, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering kali

⁶ M Djawas, "Kompilasi Hukum Islam," 1975, 1, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/index>.

dihadapkan pada suatu fakta bahwa adanya hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁷

Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama telah banyak yang memutus perkara harta bersama yang berdasarkan Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, hanya sedikit yang berani mengesampingkan atau bahkan bertentangan dengan isi pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Padahal, tidak semua keadilan itu bisa dirasakan pencari keadilan ketika Hakim dalam memutus perkara menerapkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi keadilan akan terasa ketika Hakim memeriksa jika sesuai hati nuraninya, karena hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim dalam mengabulkan tuntutan juga berpedoman pada 3 (tiga) asas, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia menentukan hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan aspek secara keseluruhan, baik bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Demikian ini supaya putusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan yang berorientasikan keadilan hukum, keadilan moral dan masyarakat.⁸

Satjipto Raharjo berpendapat, hakim merasakan serta membuat pilihan yang sulit. Hakim sadar betul bahwa dirinya sendiri terdapat pertarungan

⁷ Firman Wahyudi, "Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Pengadilan Agama Bangil*, 2021, 1–20, <https://pa-bangil.go.id/article/interpretasi-pasal-97-khi-tentang-pembagian-harta-bersama-dalam-perspektif-maqashid-syariah>.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

kemanusiaan, berhadapan dengan aturan hukum, fakta persidangan, serta argumentasi dan harus juga menaruh telinga pada jantung masyarakat. Seharusnya Hakim bisa mencerna kegelisahan, keluhan dan penderitaan terhadap suara-suara yang tidak masuk dalam telinga. Melihat, mendengar dan membaca kemudian menjatuhkan pilihan yang berkeadilan merupakan pekerjaan yang sangat berat, karena mengurus tenaga dan pikiran yang sangat hebat.⁹ Semestinya hakim dalam memeriksa, memutus, mengadili perkara dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Namun, supaya terwujudnya keadilan hakim diperbolehkan dalam memutus perkara mengesampingkan peraturan perundang-undangan atau landasan dasar yang sudah ada, hal ini biasa disebut *ius contra legem*¹¹, adapun landasannya bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”¹². Hal inipun sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁹ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif,” in *Cetakan III* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), 92.

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009, Pasal 25.

¹¹ M.Hum Christiani Widowati, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., “Asas Contra Legem Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Untuk Menegakkan Keadilan Di Indonesia (,” 2023.

¹² Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009, Pasal 5 ayat (1).

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat*”

Sebagaimana kita ketahui, menurut Aristoteles dalam teori keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.¹³

Selain itu pula hakim mempunyai kewenangan lain yaitu hak *ex officio*. Dalam peraturan tertulis di Indonesia tidak ditemukan istilah hak *ex officio*, namun istilah *ex officio* terlahir dari dalam akademik dimana sudah terbiasa di dalam praktisi hukum utamanya hakim. Dalam bahasa latin, hak *ex officio* mempunyai persamaan kata dalam bahasa Belanda yaitu *ambtshalve* yang mempunyai arti karena jabatannya.¹⁴ Subekti berpendapat, bahwa *ex officio* merupakan hak yang karena jabatannya, bukan karena pengangkatan atau surat penetapan, tidak juga karena adanya suatu permohonan.¹⁵

Senyatanya, *ex officio* tidak diperkenankan melampaui dari inti petitum primair, karena bisa jadi malah melanggar asas *ultra petitum partium* sebagaimana Pasal 189 ayat (3) R.Bg, sebab akan mengakibatkan kerugian baik terhadap salah satu pihak maupun semua pihak. Namun, asas *ultra petitum*

¹³ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Nomor 2, (Mei-Agustus 2014), 120, Vol.3.

¹⁴ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda*, (Jakarta: Djambatan, 1999), 22.

¹⁵ Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradana Paramita, Cetakan Ke-4, 1979), 43.

partium tidak seluruhnya berlaku karena hakim menjalankan tugas bersandar pada asas yaitu hakim harus bertindak aktif serta diwajibkan pula agar dalam menjatuhkan putusan harus selesai dan tuntas, tidak menyisakan perkara. Terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 yang salah satu *ratio decidendy*nya bahwa “meloloskan lebih dari yang diminta ialah boleh, jika hal itu tetap berkaitan dengan kejadian materiil”. Hak *ex officio* tidak terdapat pada pokok perkara serta tidak pula digunakan menjadi sebuah pertimbangan petitum pokok perkara, hanya saja untuk menyempurnakan supaya memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak berperkara tidak lain demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena pada dasarnya bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara untuk diperiksa, diadili dan diputus dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tapi wajib untuk dilakukan pemeriksaan dan diadili”.¹⁶

Terdapat fakta ketidakpuasan pihak pencari keadilan dalam perkara harta bersama dalam 5 tahun terakhir, khususnya di Jawa Tengah. Dimana pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat pertama meskipun sudah diputus berdasarkan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dimana masing-masing pasangan suami isteri mendapatkan separuh bagian, mereka melakukan upaya hukum (*banding*) ke pengadilan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sebagaimana Putusan

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009, Pasal 10 ayat (1).

Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Pertama, dimana mantan istri dalam perkara tingkat pertama sebagai tergugat dan kemudian sebagai pihak yang merasa tidak memperoleh keadilan terhadap putusan tingkat pertama sehingga mengajukan upaya hukum, yaitu sebagai pembanding. Dalam putusan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Agama Brebes terhadap perkara nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs telah memutus perkara harta bersama dengan pembagian harta bersama-sama masing-masing suami isteri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut. Kemudian tergugat, dalam hal ini sebagai mantan istri telah mengajukan upaya hukum banding dengan nomor perkara nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg. Dalam putusan tingkat banding ini, Majelis Hakim telah memutus perkara harta bersama tersebut dengan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian menjadi hak tergugat/pembanding, sedang $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian menjadi hak penggugat/terbanding. Pertimbangan majelis hakim tingkat banding tersebut melihat sesuai penggalian fakta hukum dalam persidangan *judex facti*, bahwa majelis hakim menerapkan *asas ius contra legem* (mengesampingkan peraturan perundang-undangan), yaitu dalam pembagian harta bersama tersebut berdasarkan peran atau andil yang sangat besar oleh tergugat/pembanding (mantan istri) dalam perolehan harta bersama tersebut, dimana dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233, yang menjelaskan bahwa yang wajib mencari nafkah untuk keluarga adalah suami bukan istri.

Kedua, dimana baik mantan istri maupun mantan suami dalam perkara tingkat pertama sama-sama mengajukan upaya hukum banding, namun mantan suami mencabut upaya hukumnya, kemudian mantan istri yang tetap melanjutkan upaya hukum banding, dimana mantan istri sebagai pembanding. Dalam putusan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap perkara nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Skh. telah memutus perkara harta bersama dengan pembagian harta bersama-sama masing-masing suami isteri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut. Kemudian penggugat, dalam hal ini sebagai mantan istri telah mengajukan upaya hukum banding dengan nomor perkara nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Dalam putusan tingkat banding ini, Majelis Hakim telah memutus perkara harta bersama tersebut dengan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk hak tergugat konvensi / pembanding, sedang $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian untuk hak penggugat konvensi / terbanding. Majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangannya menempuh jalur *asas ius contra legem* (berusaha menggapai keadilan dengan pemahaman menyimpang dari teks peraturan), menjadikan fakta persidangan di luar cakupan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai *particular legal reasoning* yang kemudian dijadikan pertimbangan membagi porsi harta bersama tersebut.

Terhadap putusan tersebut di atas, adalah cerminan adanya terobosan hukum yang dilaksanakan oleh Hakim karena jabatannya mengimplementasikan *asas ius contra legem* dan hak *ex officio*. Akan tetapi, belum tentu dapat dinyatakan putusan yang adil, terdapat asas kemanfaatan serta asas kepastian

hukum, oleh karena itu perlu diuraikan secara jelas yang berhubungan dengan batasan-batasan implementasi *asas ius contra legem* dan *ex officio*, yang harus didasarkan juga dengan pertimbangan hukum yang matang, agar tidak merugikan subjek hukum (para pihak). Selain itu, seharusnya dipertimbangkan pula apakah pengambilan hukum dalam putusan tersebut sudah berdasarkan pada penemuan norma-norma hukum progresif, dengan tujuan kewenangan para pihak dimata hukum dapat sama-sama dilindungi atau malah dicedirai oleh putusan tersebut.

Tujuan utama dari teori keadilan, terutama yang dikemukakan oleh John Rawls, adalah untuk merumuskan prinsip-prinsip yang adil untuk mengatur masyarakat, memastikan kesetaraan dalam hak dan kesempatan, serta mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Teori ini berupaya menciptakan dasar yang kuat untuk membangun sistem sosial yang adil dan berkelanjutan.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menilai hal demikian sangat penting dilakukan penelitian, sebab berdasarkan putusannya tersebut menampilkan wajah baru modifikasi hukum berdasarkan teori hukum progresif, yakni berani keluar dari pemikiran absolutisme hukum yang selanjutnya menjatuhkan putusan dengan menerapkan *asas ius contra legem*. Oleh karena itu, putusan tersebut terlihat kontras, ketika melihat Indonesia sebagai negara penganut *supremacy of law* yang menunjukkan semua keputusan penyelenggara negara berdasarkan pada hukum yang berlaku. Disamping itu juga, negara Indonesia menganut sitem *civil law* yang mempunyai kecenderungan

¹⁷ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.

mengutamakan hukum tertulis, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Sehingga, putusan pengadilan di Indonesia harus berdasarkan hukum tertulis dengan tujuan supaya menjamin kepastian hukum serta menghindari adanya disparitas putusan hakim antara hakim satu dengan yang lain.¹⁸ Sehingga penulis ingin membahas masalah ini kedalam sebuah tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep harta bersama pasca perceraian di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hukum progresif dalam memutus perkara Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg tentang pembagian harta bersama?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep harta bersama di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg berdasarkan hukum progresif;
- c. Memberikan wawasan pemikiran tentang hukum progresif

¹⁸ Erwin, *Penegakan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 122.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga islam, sehingga manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai pembagian harta bersama supaya keadilan bisa terwujud bagi peneliti maupun peneliti yang lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna di masa yang akan datang;
- b. Praktis, yakni diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bahwa untuk mencapai keadilan pembagian harta bersama, tidak melulu sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diaplikasikan dalam praktik mengadili perkara harta bersama;

D. Sistematika Pembahasan

Dalam tesis ini, sistematika pembahasan mengacu pada peraturan akademik dan data dalam langkah-langkah penelitian yang selanjutnya dikumpulkan sebagai wujud karya ilmiah, sebagai berikut :

a. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah yang memberikan sebuah informasi, data-data, serta alasan

terkait pentingnya sebuah penelitian yang penulis lakukan. Selanjutnya perumusan masalah, dimana dalam penelitian ini terdapat dua variabel rumusan masalah yaitu pertama; Bagaimana konsep harta bersama pasca perceraian di Indonesia? dan yang kedua, Bagaimana implementasi hukum progresif dalam memutus perkara Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg tentang pembagian harta bersama?

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui konsep harta bersama pasca perceraian di Indonesia. Kedua, supaya mengetahui bagaimana implementasi hukum progresif dalam memutus perkara Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg tentang pembagian harta bersama. Ketiga, untuk memberikan wawasan pemikiran tentang hukum progresif.

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah: Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai pembagian harta bersama supaya keadilan bisa terwujud bagi peneliti maupun peneliti yang lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Praktis, yakni diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bahwa untuk mencapai keadilan pembagian harta bersama, tidak melulu sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diaplikasikan dalam praktik mengadili perkara harta bersama;

b. BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

Bab ini mendeskripsikan tentang kajian penelitian terdahulu dan landasan teori penelitian. Kajian terdahulu difungsikan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sedangkan kajian teori berisikan uraian tentang konsep harta bersama, hukum progresif serta teori keadilan.

c. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memaparkan atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan penelitian ini, kenyataan adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg tentang pembagian harta bersama kemudian menganalisis menggunakan hukum progresif serta teori keadilan, sehingga tujuan keadilan yang ingin dicapai oleh setiap masyarakat pencari keadilan dapat terwujud.

d. BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menggambarkan fakta atau kenyataan data primer berupa beberapa produk putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg tentang pembagian harta bersama. Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah Pengadilan Tingkat Banding di wilayah provinsi Jawa Tengah yang menaungi beberapa Pengadilan Agama (tingkat pertama) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya produk putusan harta bersama tersebut dianalisis menggunakan teori hukum progresif dan teori keadilan.

e. BAB V: PENUTUP

Bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari semua yang dikemukakan pada tesis ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai harta bersama bukanlah suatu tema yang baru dalam penelitian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan adanya kajian penelitian terdahulu guna mengetahui orisinalitas sebuah penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk tujuan inilah, maka akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan tema yang sedang peneliti kaji, diantaranya yaitu:

- a. Kamarusdiana, 2018, “Disparity in The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce; (An Analysis of The Verdict in The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court)”, *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, Vol 6, No.1, 2018, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.¹ Artikel ini menjelaskan tentang Adanya ketidaksesuaian putusan mengenai pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga yang menjadi

¹ Kamarusdiana Kamarusdiana, *Disparity In The Judge’s Ruling About Community Property Disputes After Divorce (An Analysis of The Verdict In The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court)*, *Jurnal Cita Hukum*, vol. 6, 2018, <https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8266>.

permasalahan mendasar hukum dan teori apa yang digunakan oleh Hakim untuk memutus harta bersama tersebut, kenapa putusan tersebut berbeda antara hakim di tingkat pertama, banding dan Kasasi, serta bagaimana argumentasi para pihak dalam memperoleh harta bersama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, argumentasi yang digunakan majelis hakim di tingkat pertama ialah secara fakta hukum harta yang diperoleh lebih banyak dari hasil penghasilan istri di samping untuk memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan. Sedangkan hakim di tingkat II (PTA) dan Kasasi di Mahkamah Agung lebih normatif kepada norma hukum yang sudah ada. Pendekatan teori yang digunakan oleh hakim di tingkat pertama lebih kepada pendekatan teori realisme hukum sementara hakim di tingkat banding dan Kasasi lebih banyak menggunakan teori positivisme hukum. dan menggunakan jenis penelitian kualitatif

- b. Aldya Khaira Almeyda dan Akhmad Khisni, 2021, "The Consequences of Divorce Law on Common Property under Marriage Law & KHI", Jurnal Sultan Agung Notary Law Review, Volume 3, Nomor 2, June 2021, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.² Artikel ini membahas tentang pembagian aset bersama sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas berapa masing-masing suami atau istri bercerai, baik bercerai atau

² Aldya Khaira Almeyda and Ahmad Khisni, "The Consequences of Divorce Law on Common Property under Marriage Law & KHI," *Sultan Agung Notary Law Review* 3, no. 2 (2021): 689, <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.2.569-576>.

bercerai. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa jika pernikahan putus karena perceraian, properti bersama diatur sesuai dengan hukum masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1), Ditekankan bahwa hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan undang-undang lain yang terkait dengan pembagian properti bersama. Selain Babak No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga berlaku dalam Indonesia, yang berkaitan dengan pembagian aset bersama sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal-hal ini, masalahnya yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: apa konsekuensi hukum dari menyelesaikan perselisihan tentang harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dan apa dan apa pandangan hukum Islam mengenai pembagian aset setelah perceraian, serta hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam praktik di Pengadilan Agama Salatiga, Jawa Provinsi Jawa Tengah. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- c. Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar dan Muhammad Yasid, 2022, “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia”, Jurnal Retentum, Volume 3, Nomor 1, Februari 2022, Medan: Universitas Darma Agung.³
- Artikel ini membahas tentang harta bersama merupakan suatu akibat hukum

³ Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid, “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia,” *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2023): 177, <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

setelah terjadinya perceraian Dalam penyelesaian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami istri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian dalam hukum perdata, kedua Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dan ketiga Bagaimana nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam pembagian harta bersama menurut hukum yang berlaku saat ini. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat , maka hukum yang diciptakan harus bersendikan nilai nilai moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Berdasarkan KUH Perdata (BW), sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum

terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin. Dala artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- d. Sutarni, 2021, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 3, September 2021, Medan: Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.⁴ Artikel ini membahas tentang harta perkawinan yang merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka kegiatan ini ingin mengetahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH Perdata. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian. Masyarakat Desa Suka

⁴ Sutarni, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021): 359–68.

Beras Kecamatan Perbaungan masih sangat awam sekali tentang asal-usul serta landasan hukum pembagian harta bersama. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Harta Bersama dalam perkawinan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- e. Mushafi dan Faridy, 2021, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai”, *Batulis Civil Law Review*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2021, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.⁵ Artikel ini membahas tentang ketentuan hukum terhadap pembagian harta gono gini pada pasangan suami istri nikah yang bercerai. Tujuan penelitian untuk mengungkap aspek-aspek hukum dan ketentuan-ketentuan yuridis tentang pembagian harta gono gini bagi pasangan suami istri nikah yang bercerai. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembagian harta gonogini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Pembagian harta gono gini mengacu pada ayat al-Qur'an Surat an_Nisa' ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa

⁵ Mushafi Mushafi and Faridy Faridy, “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>.

yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- f. Wiwin Sutini¹ dan Putu Eka Trisna Dewi, 2021, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang)”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, Bali: Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai.⁶
- Artikel ini Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, atau dengan kata lain adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinannya. Di Indonesia sendiri aturan dasar pembagian harta bersama yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ terlepas dari siapa pun yang lebih besar kontribusinya dalam memperolehnya. Namun lambat laun hal demikian ini yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan bagi seorang istri yang mempunyai peran ganda yaitu mengurus rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan comparative study. Maka dengan demikian para hakim di Indonesia mulai mempertibangkan kontribusi suami istri dalam memperoleh harta bersama sebelum menjatuhkan putusan mengenai hal tersebut. Pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi

⁶ Wiwin Sutini and Putu Eka Trisna Dewi, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang),” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 121–39.

dan peran masing-masing pihak dinilai sebagai wujud memenuhi asas keadilan bagi seorang isteri yang berperan ganda. Dengan demikian kedepannya porsi pembagiam masing-masing suami isteri tidak hanya stagnan pada $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ tetapi bisa jadi $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$, $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$, dan seterusnya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- g. Dwi Anindya Harimurti, 2021, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No.02, Desember 2021, Pekanbaru: Prodi Magister Hukum Universitas Lancang Kuning.⁷ Artikel ini membahas tentang harta gono gini atau yang dikenal dengan harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembagian harta bersama dalam menurut hukum positif dan hukum islam. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing_masing $\frac{1}{2}$ bagian antara

⁷ Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- h. Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said dan Kahar Lahae, 2020 “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah”, *Mimbar Hukum*, Volume 32, Nomor 2, Juni 2020, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah seorang suami/istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam membeli dan/atau menjaminkan harta bersama berupa hak atas tanah serta upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal tersebut. Pembelian hak atas tanah menggunakan uang dari harta bersama seharusnya dilakukan bersama-sama oleh suami-istri atau diberikan pernyataan persetujuan dari istri/suaminya. Penjaminan hak atas tanah yang merupakan harta bersama maupun harta warisan seharusnya dilakukan bersama-sama oleh para mede-eigenaar; jika menggunakan kuasa, harus dalam bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal ini adalah mengubah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan

⁸ Jane Elizabeth et al., “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah,” *Mimbar Hukum* 32 (2020): 308–31.

mengenai perkawinan, pertanahan dan Hak Tanggungan. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- i. Abidin Nurdin, 2019, “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2., No. 2, Juli-Desember 2019, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.⁹ Artikel ini membahas tentang pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh menurut hukum Islam. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan isteri setelah mereka menikah dan terjadi perceraian. Pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh dilakukan dalam dua cara yaitu melalui gampong secara musyawarah atau dengan cara penyelesaian di Mahkamah Syari’iyah. Kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan. Harta bersama yang diselesaikan pada level gampong nampak bervariasi sehingga terlihat perbedaan porsi suami atau istri di beberapa daerah di Aceh, tergantung tatanan sosial budayanya. Demikian juga para hakim pada Mahkamah Syar’iyah cukup mempertimbangkan seberapa besar kontribusinya para pihak terhadap harta bersama tersebut. Pada konteks Mahkamah Syar’iyah para hakim telah

⁹ Abidin Nurdin, “Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 139, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.

memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan sensitifitas jender. Kemudian harta bersama dalam perspektif hukum Islam telah diatur dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI serta selaras dengan ketentuan fiqih yaitu untuk kemaslahatan (maqasahid syar'iyah). Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- j. Abdul Wahid, 2018, "Harta Bersama Dan Kedudukan Anak Dalam Rumah Tangga TKW Yang Bercerai Dari Perkawinan Sirri Di Desa Bunder", *Mahkamah - Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, Juni 2018, Cirebon: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah (AAS)/Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.¹⁰ Artikel ini membahas tentang pentingnya regulasi pernikahan yang mana mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan- aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas

¹⁰ Abdul Wahid, "Harta Bersama Dan Kedudukan Anak Dalam Rumah Tangga TKW Yang Bercerai Dari Perkawinan Sirri Di Desa Bunder," *Mahkamah - Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (1975): 35–44.

yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan rumah tangga TKW yang terjadi di Desa Bunder Susukan Cirebon. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- k. Trusto Subekti, 2013, “Interpretasi Hakim, Pengacara dan Notaris terhadap Konsep Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Kriteria Yang Digunakan dalam Mengkualifikasikan Harta Bersama)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No.2, Mei 2013, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.¹¹ Artikel ini membahas tentang akibat hukum perkawinan yang mana setiap peraturan hukum itu bersifat abstraksi dan pasif, sehingga dapat dipahami isi dan maksud suatu bagian dalam hukum harus menggunakan alat yang disebut interpretasi (penafsiran metode), hasil persepsi (observasi) selama mempelajari peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai sumber hukum. Penelitian ini bersifat penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian yang digunakan adalah bibliografi (penelitian perpustakaan) lapangan (field of study) untuk memperoleh langsung Penjelasan subjek dalam penelitian ini, yaitu Hakim, Pengacara, dan Notaris di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil

¹¹ Interpretasi Hakim, Pengacara Dan, and Notaris Terhadap, “Interpretasi Hakim, Pengacara Dan Notaris Terhadap Konsep Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Kriteria Yang Digunakan Dalam Mengkualifikasikan Harta Bersama),” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008): 100–111.

penelitian diperoleh dari 12 (dua belas) metode interpretasi diantaranya dapat dimanfaatkan untuk memahami konsep harta milik bersama menurut pasal 35 ayat (1) UU No.1, 1974, ternyata yang digunakan oleh seluruh praktisi hukum hanya menggunakan 2 (dua) metode penafsiran, yaitu interpretasi bahasa 47 (54,65%) dan interpretasi sistematis 29 (45,35%). Dan hasil dari interpretasi inventarisasi semua praktisi menghukum mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan kualifikasi suatu benda yang termasuk dalam harta bersama dari 23 item objek penafsiran diperoleh 7 (tujuh) kriteria, sebagai berikut: diperoleh harta warisan selama perkawinan, hasil pengurusan dengan kawin selam, produksi saat kawin, penghasilan saat kawin, pembelian saat kawin, hasil dari warisan yang diperoleh selama perkawinan, transformasi warisan selama perkawinan. Oleh karena itu perlu diberikan rumusan yang jelas melalui peraturan perundang-undangan dan semestinya ada yang sama pemahaman kepada seluruh praktisi hukuman mengenai kriteria untuk menentukan suatu objek kualifikasi sebagai harta pribadi atau milik bersama, agar masyarakat tidak dibingungkan olehnya interpretasi yang berbeda satu sama lain. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

1. Evi Djuniarti, 2017, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No. 4, Desember 2017, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan

Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.¹²

Artikel ini membahas tentang harta perkawinan yang merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka penelitian ini ingin mengerahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-pundang perkawinan dan KUH Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, atau studi kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya. Penelitian ini menemukan bahwa. Menurut ketentuan undang-undang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedang kan mneueut KUHPerdata berdasarkan Asas *maritale macht*, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, “Suami sendiri harus mengurus

¹² Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.

(beheren) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membeban. Kesimpulan dari penelitian yaitu harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- m. Ricky Dwiandi, Annalisa Yahanan dan Kms. Abdullah Hamid, 2017, “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, November 2017, Palembang: Universitas Sriwijaya.¹³ Artikel ini membahas tentang hukum mengenai status hukum harta bersama dan pembagian harta bersama kemudian peran notaris terhadap pembagian harta bersama karena perceraian. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian secara normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang

¹³ Ricky Dwiandi, Annalisa Yahanan, and Kms Abdullah Hamid, “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2017): 170.

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan internet. Penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh adalah adanya perbedaan atau tidak sejalan putusan hakim Nomor 618/Pdt.G/2012/ PA.BKT dengan pasal 97 Kompilasi hukum Islam mengenai pembagian harta bersama yang seharusnya dibagi separuh bagian duda dan separuh lagi bagian janda, tapi dalam putusan hakim pembagiannya menjadi 1/3 bagian duda dan 2/3 bagian janda. Kemudian peran notaris yaitu membuat akta kesepakatan dan pembagian harta bersama berdasarkan putusan. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- n. Etty Rochaeti, 2013, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01, Februari 2013, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.¹⁴ Artikel ini membahas tentang harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasangan suami istri

¹⁴ Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 01 (2013): 650.

yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 dan Kompilasi Islam pasal 85. Ketentuan harta gonogini dalam poligami diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan pasal 65 ayat 1 , pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Kompilasi Hukum Islam pasal 95 ayat 1 menyatakan bahwa suami /isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- o. Mesraini, 2012, “Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama”, *Ahkam*: Vol. XII No.1 Januari 2012, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.¹⁵ Artikel ini membahas tentang Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami isteri, tanpa membedakan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar

¹⁵ Mesraini Mesraini, “Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2014): 59–70, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>.

atas nama siapa. Apabila perkawinan itu berakhir, baik karena kematian maupun karena perceraian, maka harta tersebut harus dibagi dua sama banyak nilainya. Penelitian ini menemukan data bahwa secara umum majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan perundang-undangan tersebut. Selama tidak ada kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh suami dan isteri yang bersengketa tentang porsi pembagian harta bersama, majelis hakim memutuskan harta bersama tersebut dibagi sama banyak. Namun, apabila terdapat kesepakatan antara suami dan isteri, pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan yang mereka buat. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- p. Abdul Qodir Zaelani, 2021, “Joint Assets Inheritance Distribution Practiced by the Community of Bandar Lampung”, *Ulul Albab* : Vol. 5 No.1 Oktober 2021, Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.¹⁶ Penelitian ini mengungkap praktik pembagian kewarisan gono gini pada masyarakat Bandar Lampung, ibu kota provinsi Lampung, dikela dengan miniatur Indonesia, beragam suku bangsa terdapat di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. Setelah dilakukan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh

¹⁶ Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, and Abdul Hanif, “Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 101–14, <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>.

masyarakat ditemukan fakta bahwa pembagian kewarisan gono gini dilakukan masyarakat Bandar Lampung dengan beragam cara yakni harta tidak diberikan kepada suami atau istri namun harta sepenuhnya dikelola anak bungsu, harta dikelola sepenuhnya oleh anak pertama laki_laki, harta sepenuhnya dikelola istri, dan dibagikan ada kalanya harta tersebut sebelum pewaris meninggal, harta dibagikan setelah kedua orang tua meninggal, serta ada kalanya pembagian harta gono gini sesuai dengan hukum Islam. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- q. Sholahudin Fathurrahman, 2018, “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gono Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby), Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2 Desember 2018, Kediri : Universitas Islam Kadiri.¹⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berangkat dari kajian keabsahan Hukum merupakan penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realitas Hukum dengan Hukum Ideal. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, harta yang

¹⁷ Sholahuddin Fathurrahman and Ali Wasiin, “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gono Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby),” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 8, <https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.457>.

diperoleh baik suami maupun istri merupakan hak bersama selama tidak ada yang lain yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan dan apabila perkawinan itu putus, masing-masing berhak 1/2 (setengah) bagian dari harta benda, karena dalam perkawinan terdapat harta bersama, maka Hakim disini yang memberikan keputusan mengenai besarnya bagian dari masing-masing. Pengadilan menentukan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) pada penggugat dan 1/2 (setengah) bagian bagian untuk terdakwa. (2) Pelaksanaan pelaksanaan pembagian harta bersama secara tinggi Pengadilan Agama Surabaya Perkara nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby bersifat sukarela oleh para pihak karena mereka kurang mempermasalahkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk, karena tujuan utama mereka (penggugat dan terdakwa) sudah bercerai.

- r. Yuli Andini Puspitasari, 2024, “Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam”, *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humanior*, Vol.2 No.3 Juli 2024, Riau : Universitas Maritim Raja Ali Haji.¹⁸ Artikel ini membahas tentang pernikahan yang merupakan aturan universal yang berlaku bagi semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, sebagai cara untuk berkembang biak dan mempertahankan kehidupan. Dalam Islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang membuat

¹⁸ Yuli Andini Puspitasari et al., “Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 83–92, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.862>.

hubungan badan menjadi halal. Perkawinan bisa berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian dipandang sebagai langkah terakhir jika hubungan tidak bisa diperbaiki, dan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak ada ketentuan rinci tentang proses perceraian, sehingga hukum dapat disesuaikan dengan situasi. Salah satu konsekuensi perkawinan adalah adanya harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama pernikahan, dan harus dikelola dengan tanggung jawab oleh suami dan istri. Konsep ini diatur dalam perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara, dan Kompilasi Hukum Islam. Harta gono gini mencakup kekayaan yang diperoleh selama pernikahan dan menjadi milik bersama suami dan istri, sedangkan harta bawaan adalah kekayaan yang dimiliki sebelum menikah. Masalah harta gono gini belum banyak dibahas dalam kajian fikih klasik, namun dalam konteks modern, ini menjadi penting untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta jika terjadi perceraian. Hukum Islam mengizinkan pembagian harta melalui musyawarah atau keputusan pengadilan jika diperlukan. Konsep harta gono gini mendukung pembagian kekayaan yang adil antara suami dan istri, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- s. Hanifah Salma Muhammad, 2022, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan”, Jurnal Restorasi Hukum, Vol. 5 No. 2 2022, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga.¹⁹ Artikel ini membahas tentang pembagian harta gono gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan yang bertujuan untuk mengetahui secara nyata menggunakan putusan-putusan yang telah ada agar masyarakat dapat mengetahui penyelesaian kasus apabila selama perkawinan pihak istri yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Karena tidak jarang pula pada saat ini banyak istri yang ikut bekerja agar dapat membantu meringankan beban suami maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami tidak bekerja. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam memperoleh data serta dengan analisis yuridis dan deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembagian harta gono gini dapat berbeda dari bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan *contra legem* yang dilakukan oleh majelis hakim yakni pihak istri mendapatkan 2/3 bagian dan pihak suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama selama tidak terdapat ketentuan lain yakni perjanjian perkawinan maupun perjanjian pemisahan harta. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- t. Ongky Alexander, 2019, “Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi”, *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, Vol.16 No. 01 Februari 2019, Sumatera Selatan : STAI Bumi

¹⁹ Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan,” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 143–53, <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.

Silampari.²⁰ Artikel ini membahas tentang Aset Gono Gini merupakan aset bersama dimiliki oleh sepasang suami istri. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyatakan bahwa “adanya kebersamaan harta dalam perkawinan tidak tercakup kemungkinan milik masing-masing suami atau isteri” dan Pasal 86 menyatakan bahwa : a) Pada dasarnya tidak ada campuran antara sifat-sifat tersebut hak milik suami dan istri untuk menikah. b) Harta milik istri tetap menjadi hak istri dan merupakan haknya sepenuhnya dikendalikan olehnya, serta harta suami tetap menjadi miliknya hak suami dan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 diatur. A. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi aset bersama. B. Itu warisan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperolehnya masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah kendalinya masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jika mengamati, Kompilasi Islam Undang-Undang (KHI) Pasal 85 dan 97 tentang Harta Bersama tidak memberikan keseragaman Hukum Islam di penyelesaian harta bersama apabila terjadi a perceraian. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- u. Desi Anggraini, 2024, “Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. QANUN : Journal of Islamic laws and Studies, Vol. 2 No. 2 Maret

²⁰ Ongky Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi,” *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

2024, Jakarta : Politeknik LP3I.²¹ Artikel ini membahas tentang fakta sosial, gono-gini (harta bersama suami-istri) merupakan fakta yang tak terbantahkan. Karenanya, gono-gini, apa dan bagaimananya, harus dianalisis secara sosiologi. Akan tetapi, gono-gini sebagai fakta hukum juga tak dapat dibantah. Maka, gono_gini harus dianalisis secara hukum. Dengan menggunakan dua perspektif dari dua cabang ilmu tersebut tulisan ini menyimpulkan, Ada tiga perspektif teoretis utama dalam sosiologi: struktural-fungsionalis, konflik sosial, dan interaksionis simbolik. Dengan demikian dalam gono-gini ada struktur-fungsional, konflik dan kesepahaman dari suatu interaksi. Sementara, tujuan utama dari kajian sosiologi hukum bukan lain menjadikan hukum berlaku efektif. Semua teori sosiologi hukum mulai dari teori moral, idiologi dan rekayasa sosial masing_masing hendak melihat efektivitas hukum dari sisi yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, efektivitas gono-gini dapat dilihat dalam dua sisi: fakta sosiologis dan fakta yuridis. Sebagai fakta sosial gono-gini ini berlaku secara nyata di tengah masyarakat, dan terbukti masyarakat secara inisiatif mampu menyelesaikan sengketa gono-gini dengan cara mediasi. Secara yuridis, kepastian hukum tentang porsi gono-gini tidak ditetapkan secara jelas, tetapi itu dapat dipahami, sebab masyarakat Indonesia memang plural.. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

²¹ Desi Anggraini, Sudirman Yakub, and Sopiah, "Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 2 (2024): 303–23, <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i2.574>.

- v. Eka Putra, 2011, “ Harta Gono-Gini dan Status Hukumnya Dalam Islam”, ALQISTHU : Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol.6 No. 2 Februari 2011, Kerinci : Institut Agama Islam Negeri Kerinci.²² Artikel ini membahas tentang Islam diyakini mengatur segala aspek kehidupan manusia/penganutnya, termasuk di dalamnya adalah aspek keluarga. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, suami istri tentunya memiliki harta bawaan yang diperoleh dari sebelum menikah dan harta bersama yang diperoleh selama suami istri tersebut menjalani kehidupan berkeluarga. Sementara itu dalam menjalani kehidupan yang beradat hal seperti ini juga diatur oleh adat. Oleh karena itu pencocokan pandangan Islam dan Adat tentang harta gono gini sangat diperlukan agar sebagai umat yang beragama tidak menyalahi aturan yang akan berimbas kepada berdosa atau tidaknya seseorang dan tidak pula menyalahi aturan adat yang membuat terhindar dari sanksi adat. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
- w. Ade Irwina Safitri, 2022, “Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Perspektif Hukum Islam”, Justicia Journal, Vol. 11 No.1 Maret 2022, Jombang : Universitas Darul Ulum.²³ Artikel ini membahas tentang gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Perbincangan masalah gono

²² Eka Putra, “Harta Gono-Gini Dan Status Hukumnya Dalam Islam,” *Jurnal Al-Qisthu* 06, no. 02 (2011): 118–29.

²³ Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, and Muhammad Andri, “Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Justicia Journal* 11, no. 1 (2022): 13–23, <https://doi.org/10.32492/jj.v11i1.11102>.

gini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian public figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono gini atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit - belit, bahkan sering memanaskan dalam sidang - sidang perceraian di pengadilan bila di komulasi dengan tuntutan pembagian gono gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono gini atau harta bersama dalam perkara perceraian. Lalu Bagaimana perspektif Hukum islam terhadap gono gini? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa di dalam hukum fiqih Islam pembahasan harta gono gini tidak membahas secara rinci tentang pembagian harta gono gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang - undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang - undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu . Sehingga pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- x. Umi Supratiningsih, 2012, “Pemenuhan Hak Istri Atas Harta Gono-Gini Di Pengadilan Agama Pamekasan”, *JSH : Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.5 No.2 November 2022, Surakarta : Institut Teknologi Sepuluh Nopember.²⁴ Artikel ini membahas tentang hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama Pamekasan dan pemenuhan asas keadilan, melalui (a)pembuktian, sesuai dengan hukum acara, alat bukti meliputi pengakuan, kesaksian, dokumen, sumpah, dan persangkaan. Mengenai hartagono gini berupa bidang tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan dalam pembuktian meliputi bukti tertulis yang terdiri dari bukti kepemilikan bidang tanah dan bangunan berupa sertipikat hak atas tanah atau letter C yang selanjutnya didukung dengan keterangan saksi, selain itu ada bukti pengakuan maksudnya pengakuan dari pihak-pihak bahwa obyek tersebut merupakan harta gono gini, selain itu harus dibuktikan pula bahwa harta gono gini tersebut ada atau tidaknya percampuran dengan harta bawaan. (b)dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim yaitu pasal 85 KHI dan UU No. 1 tahun 1974. (c) dalam pemenuhan rasa keadilan dalam putusannya hakim membagi secara innatura kalau tidak bisa, maka dilakukan secara lelang. Begitu pula tidak selalu pembagian itu separo-separo tetapi tergantung kasuitisnya dalam rangka memenuhi rasa keadilan, maka dapat dikompensasi contohnya istri sakit, maka biaya perawatan istri

²⁴ Umi Supratiningsih, Latief Mahmud, and Fahrudin Ali Sabri, “Pemenuhan Hak Istri Atas Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Pamekasan,” *Jurnal Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2012): 104–32, <https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.614>.

diambilkan dari harta gono gini (pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b KHI dan surat An Nisa 34. (d) secara *lex specialis* keislaman dasar hukum yang dipergunakan hakim adalah KHI, bila belum cukup, maka dipergunakan HIR secara *lex generalis*. Permohonan eksekusi di PA Pamekasan hanya berkisar 0,2 (nol, dua) prosen. Selebihnya istri tidak mengajukan eksekusi walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), mereka lebih memilih membiarkan demikian tanpa ada eksekusi akan tetapi ada juga yang membagi harta gono gini secara kekeluargaan atau harta gono gini diserahkan pada anak-anaknya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

- y. Khalisa Hayatuddin, 2023, “Legitimasi Hukum Pembagian Harta Bersama Terhadap Gugatan Harta Bersama di Indonesia”, *ALQISTHU : Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 1 Juni 2023, Kerinci : Institut Agama Islam Negeri Kerinci.²⁵ Artikel ini membahas tentang Penerapan hukum pembagian harta bersama di Indonesia membutuhkan pengakuan dari masyarakat, walaupun normanya sendiri sudah sudah jelas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana legitimasi hukum dalam gugatan harta bersama dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data adalah putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.SKY tentang

²⁵ Khalisah Hayatuddin et al., “Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 61–81.

perkara harta bersama. Studi ini menemukan bahwa penerapan hukum dalam perkara gugatan harta bersama belum sesuai dengan norma yang tertulis, sehingga putusan pengadilan agama belum bersifat adil bagi pihak penggugat maupun pihak tergugat. Faktor yang mempengaruhi penerapan norma pembagian harta bersama dapat bersifat yuridis dan dapat bersifat sosiologis. Faktor yuridis berupa belum adanya aturan detail tentang tata cara pembagian, sedangkan faktor sosiologis berupa belum dipahaminya norma tersebut dengan baik oleh masyarakat. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

B. Landasan Teori

Setiap penelitian ilmiah, tentunya dibutuhkan landasan teori yang dijadikan sebagai alat analisa terhadap objek yang akan dikaji. Untuk kepentingan inilah, maka peneliti menggunakan empat teori yang pada gilirannya akan digunakan sebagai alat telaah atas ijtihad progresif hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian (analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang) sebagai objek kajian penelitian ini. Adapun landasan teori diantaranya adalah teori tentang harta bersama, hukum harta bersama, peraturan pembagian harta bersama, teori hukum progresif, teori keadilan serta teori hak *ex officio* dan asas *ius contra legem*. Adapun uraian dari beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Progresif

a. Definisi Hukum Progresif

Progresif merupakan kata dari bahasa Inggris, mempunyai kata dasar *progress* berarti maju. Sehingga, *progressive* merupakan kata sifat, sehingga menjadikan suatu hal yang bersifat maju. Bahwa Hukum progresif adalah hukum yang maju. Secara harfiah definisi progresif adalah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*²⁶ (menyongsong arah baru, pemikiran modern, perkembangan yang mantap), mempunyai hasrat maju, ingin (lebih) maju, merekatkan.²⁷

Yang dimaksud dengan hukum progresif dalam penelitian ini adalah istilah hukum oleh Satjipto Rahardjo dan didasarkan pada premis dasar bahwa hukum berlaku bagi masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan prihatin terbatasnya peran ilmu hukum untuk mendidik masyarakat Indonesia dan menanggulangi krisis, begitu pula yang terjadi di sektor hukum itu sendiri. Untuk itu, ia mengusulkan solusi permasalahan tersebut melalui gagasan hukum progresif.

Satjipto Rahardjo menyampaikan hukum progresif merupakan hukum bersifat memerdekakan, dengan cara berpikirnya ataupun cara bertindakya, dengan demikian mudah mengalir dan dapat melaksanakan misinya dalam melayani Masyarakat dan kemanusiaan.

²⁶*Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga, (Oxford: Oxford University Press, 1991), 342.

²⁷Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 628.

Oleh karena itu, tidak ada rekayasa atau kecenderungan untuk memihak dalam penegakan hukum. Sebab, menurutnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²⁸

Satipto Raharjo mencoba menyoroti situasi di atas dalam konteks ilmu-ilmu sosial termasuk hukum, namun tidak sedramatis dalam fisika, tapi pada dasarnya adanya perubahan tentang hukum yang telah terumuskan. Dimana sederhananya kalimat berubah rumit serta yang terpisah-pisah berubah satu kesatuan. Hal inilah disebutnya perspektif holistik pada ilmu pengetahuan (hukum).

Cara berpikir holistik ini menuju pada persepsi ilusi bahwa suatu hal memiliki bagian-bagian dalam aturan tertentu dalam kaitannya dengan bagian lain atau keseluruhan. Misalnya dengan memahami secara utuh manusia, tak hanya cukup memahami telinga, mata, kaki, tangan, dan otak, kita seharusnya memahami dengan cara utuh.²⁹

Pendapat Satipto, berakhirnya era newton menandai pentingnya perubahan pada metodologi ilmiah, serta hukum harus memperhatikan hal ini. Karena terdapat persamaan diantaranya sistem newton linear, matematis, kepastian pada proses hukum positivis analitis ataupun dogmatis. Jadi hukum alam sebagai sistem (dalam istilah Newton) atau

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17.

²⁹ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan" (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2004), 18.

dalam istilah positivistik (Kelsen dan Austin) adalah: Ini terstruktur secara logis dan dianggap teratur dan sempurna.³⁰

Persamaan tentang ilmu fisika terhadap teori Newton saja dapat berubah begitu pun dengan ilmu hukum yang mengikuti faham positivisme.³¹ Teori-teori yang muncul dari masyarakat ini adalah teori-teori yang memperhatikan apa yang disebut dengan hukum, yang berarti bahwa lingkungan yang berubah dan berkembang tentu secara perlahan akan mengubah sistem hukum.³²

Hukum progresif mempunyai makna hukum yang memperhatikan kemanusiaan dan tidak sewenang-wenang. Secara khusus, hukum yang progresif dapat dikatakan hukum tersebut ramah masyarakat serta hukum tersebut adil. Suatu konsep hukum yang progresif yaitu bahwa hukum kosong untuk dirinya sendiri, tetapi dengan tujuan tidak di dalam dirinya. Dengan demikian, tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* tidak dipertahankan oleh hukum progresif.

Pendapat ini hanya mempertimbangkan hukum, membahas dan melakukan analisis internal, terkhusus bagi hukum merupakan seperangkat aturan tersebut dianggap sistematis serta logis. Sifat hukum progresif itu responsif dalam artian hukum responsif ini selalu dikaitkan

³⁰ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 260.

³¹ Achmad Roestandi, "Responsi Filsafat Hukum" (Bandung: Armico, 1992), 80.

³² Turiman, "Paradigma 'Thawaf' (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 6.

dengan tujuan-tujuan yang berada di luar narasi tekstual undang-undang itu sendiri.³³

Datangnya hukum progresif juga disandingkan dengan tujuan sosialnya, sehingga hukum progresif sangat dekat terhadap yurisprudensi sosiologis dari *Roscoe Pound*,³⁴ karena keberadaan hukum berkaitan dengan tujuan sosialnya. Hukum Indonesia juga mewarisi sistem, sehingga hukum progresif tersebut mengundang komentar pada peraturan hukum liberal. Momen peralihan yang bersejarah terjadi pada tahun ketika hukum sebelum modern menjadi hukum modern. Demikian disebut sebab hukum modern telah berubah semula lembaga pencari keadilan berubah lembaga publik birokratis. Menyusul munculnya hukum modern, undang-undang tersebut memerlukan perombakan besar-besaran untuk membangunnya lagi kedalam sistem rasional serta birokratis. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan legislatif saja yang bisa sah dan dikenal dengan berlakunya hukum.³⁵

Progresivisme hukum memberikan pendidikan dimana hukum bukanlah pemimpin, melainkan cara untuk memaparkan landasan kemanusiaan, dan fungsinya untuk melimpahkan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah,

³³ Rahardjo, "Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan."

³⁴ Novita Dewi Masyitoh, "Al-Ahkam XX," in *Edisi II*, 2009, 19.

³⁵ Rahardjo, "Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan."

pertama, bahwa hukum ada untuk manusia dan bukan untuk dirinya sendiri; kedua, bahwa hukum selalu berstatus sebagai undang-undang dalam pembuatannya, dan ketiga, hukum adalah sebuah institusi yang mempunyai moralitas manusiawi.³⁶

Berdasarkan premis di atas, maka kriteria hukum progresif adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tujuan utama berupa kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.
- 2) Di dalamnya terkandung muatan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
- 3) Hukum progresif adalah hukum yang memberikan kebebasan aspek yang sangat luas, tidak hanya dalam bidang praktek tetapi juga dalam bidang teori.
- 4) Sifatnya kritis dan fungsional.

b. Landasan Filosofis Hukum Progresif

Hukum progresif masih dalam bentuk wacana, namun kehadirannya sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yang ada saat ini. Hukum progresif belum muncul sebagai hukum yang mapan teori.

Begitu pula hukum progresif, wajib ada program pokok (*hard core*) yang harus dirawat dan dilestarikan, melindungi

³⁶ Rahardjo.

kekeliruan yang bisa saja timbul pada saat dibuatnya hukum progresif serta diterapkan pada bentuk undang-undang. Dengan demikian, seiring dengan kemajuan hukum dari wacana ke teori, maka hukum harus dilengkapi dengan asumsi-asumsi tambahan. Hal inilah yang seolah-olah hukum progresif masih belum ada, sehingga pencetus gagasan tersebut, Satjipto Rahardjo, wajib bisa serius memodifikasi program penelitian ilmiah terkait hukum progresif, bukan hanya terhenti pada program rencana saja.

Rencana yang sudah terprogram harus mempertahankan hukum progresif, hukum seharusnya untuk manusia dan tidak kebalikannya. Pepatah mengatakan hukum bagi manusia harus dijaga dalam beberapa wujud *falsifiable* atau yang dapat dimodifikasi agar hukum dipandang sebuah alat demi tercapainya tujuan awal dan tidak tujuan akhir. Arti kata *falsifiable* artinya suatu teori diterima sebagai kebenaran saja sedangkan selama tidak didapati kesalahan. Menambah sulit menemukan kesalahan, semakin terkonfirmasi hipotesis atau teori.³⁷

Masing-masing konsep ilmiah, dimana konsep yang sudah mapan ataupun yang telah matang, mempunyai dasar filosofis. Landasan filosofis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk hukum, ada

³⁷ Chalmers, A.F, *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?*, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, *What is this thing called Science?*, (Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 1983), -.

tiga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.³⁸ Ilmu hukum mempunyai pijakan ontologis yang menentukan kenyataan munculnya ilmu hukum pada dunia keilmuan. Maksudnya adalah bagaimana realitas hukumnya sehingga keberadaannya sebenarnya adalah hal yang substantif.

Pijakan epistemologis, ilmu hukum berarti metode yang diterapkan pada ilmu hukum agar kebenaran dapat dibuktikan secara obyektif. Pijakan aksiomatik ilmu hukum kemudian berarti apa kegunaan dan manfaat hukum agar masyarakat benar-benar merasakan kehadirannya.

Landasan ontologis hukum progresif lebih relevan menjawab pertanyaan tersebut tentang fakta hukum itu berlaku di Indonesia. Publik sedang menderita krisis kepercayaan pada aturan hukum yang sudah ada saat ini. Hukum saat ini yang sudah ada dianggap tidak mampu lagi memberantas kebengisan seragam berkerah dan berdasi seperti korupsi, oleh karenanya publik memimpikan konsep hukum itu lebih memadai. Apabila rasa lapar publik terhadap hukum yang lebih baik mulai terbentuk, gagasan hukum progresif terasa seperti sebuah pukulan.

³⁸ Rizal Mustansyir, *Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu*. (Jurnal Filsafat, Volume 18, Nomor 1, April 2008), 20.

Masalahnya seperti apa hukum progresif itu, hasil pemikiran yang secara ilmiah terprogram belum ada.³⁹

Aspek metodologis yang diperlukan dalam pencarian kebenaran ilmiah lebih dekat dengan landasan epistemologis hukum progresif. Sampai saat ini, dalam bidang hukum, pendekatan deduktif yang secara logika lebih mirip dengan pemahaman induktif adalah yang paling populer. Peraturan perundang-undangan belum menyelesaikan aspek metodologisnya dengan baik karena kasus pelanggaran hukum tertentu yang terkait dengan peraturan yang ada dipelajari.

Para ahli hukum, sebagian besar praktisi hukum yang berfokus pada kepentingan tertentu, seperti melindungi klien mereka adalah yang paling banyak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja, ini memiliki keuntungan, tetapi inovasi dalam sistem hukum yang ada saat ini membutuhkan kemajuan metodologi yang lebih canggih. Misalnya, penafsiran ketentuan hukum memerlukan pertimbangan kontekstual dan tekstual.

Tidak ada alasan untuk menganggap hukum sebagai kumpulan frasa atau huruf yang berfungsi sebagai rumus yang tidak dapat dijelaskan. Pakar hukum dapat menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memperluas pemahaman mereka tentang berbagai situasi yang

³⁹ Rizal Mustansyir, *Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu*. (Jurnal Filsafat, Volume 18, Nomor 1, April 2008), 20.

berkaitan dengan masalah hukum yang sedang berkembang dan diajukan masyarakat. Misalnya, kasus korupsi pejabat sering dikaitkan dengan gaji yang rendah dan sikap yang ramah terhadap pelaku.⁴⁰

Untuk menuntut rasa tanggung jawab dari mereka, jauh lebih penting untuk memahami keandalan posisi yang mereka pegang. Kemampuan seseorang untuk mempertahankan keyakinannya harus menentukan hukuman yang diberikan. Oleh karena itu, tujuan dari landasan epistemologis hukum progresif adalah untuk menentukan langkah metodologis yang tepat untuk menggunakan hukum progresif sebagai landasan untuk kebenaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴¹

Metodologi adalah bidang penelitian yang tidak hanya memastikan bahwa ilmu pengetahuan benar, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak salah. Mengungkapkan logika sebagai kombinasi sistematis dari berbagai proses kognitif, seperti klasifikasi, konseptualisasi, kesimpulan, observasi, pengujian, generalisasi, induksi, inferensi, dan sebagainya, dikenal sebagai metodologi. Metode metodologis di atas harus jelas sebelum hukum progresif dapat dianggap ilmiah.

⁴⁰ Rizal Mustansyir, *Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu*. (Jurnal Filsafat, Volume 18, Nomor 1, April 2008), 21.

⁴¹ Apa yang dimaksud dengan metodologis disini ialah kajian perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh (prosedur ilmiah), supaya pengetahuan yang diperoleh benar-benar memenuhi ciri ilmiah.

Permasalahan nilai adalah dasar aksiologis hukum progresif. Menurut Runes, aksiologi atau teori nilai adalah keinginan, kebaikan, penelitian sifatnya, kriterianya, dan status metafisiknya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hukum progresif, keinginan, hasrat, dan kebbaikannya harus ditentukan oleh status dan kriteria metafisiknya. Dalam konteks standar pengujian nilai, kriteria nilai dipengaruhi oleh komponen logika dan psikologis.⁴²

Memahami landasan nilai-nilai suatu teori atau gerakan ilmiah sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengetahui ke mana kita pergi. Dalam aksiologi ilmiah, pertanyaan utama adalah: tujuan apa yang mendasari penciptaan ilmu pengetahuan? Apakah ilmu tidak memiliki nilai? Apa prinsip moral yang harus dipegang oleh para ilmuwan? Ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bertujuan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan manusia.

Ilmu pengetahuan berkembang demi ilmu pengetahuan. Kepentingan manusia akan selalu ada di masyarakat, tidak hanya di dokumen ilmiah atau surat kabar. Ketika kepentingan manusia terkalahkan oleh dokumen ilmiah, maka di sanalah dibutuhkan landasan nilai (*basic of value*) yang mampu memperjuangkan dan mengangkat

⁴² Rizal Mustansyir, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu," *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2016): 15–25.

martabat kemanusiaan sebagai suatu bentuk *actus humanus*. Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*).⁴³

Ilmuwan masih penting, kata Habermas. Ia menekankan bahwa pemahaman realitas didasarkan pada tiga jenis pengetahuan yang berbeda: informasi yang membantu kita mengendalikan teknologi; informasi yang membantu kita mengikuti kebiasaan umum; dan analisis yang melepaskan kita dari ketergantungan pada kekuasaan. Oleh karena itu, dalam organisasi sosial hanya ada tiga struktur kepentingan yang saling bergantung: pekerjaan, bahasa, dan kekuasaan. Hukum progresif tidak lepas dari nilai-nilai, bahkan jika itu berkaitan dengan upaya membebaskan moral kita dari ketergantungan pada kekuasaan (hukum positif, politik, dll.).

Norma-norma yang dianut oleh para ilmuwan (didalamnya para ahli hukum) yang harus dipatuhi bukan hanya ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga harus sesuai dengan fakta / kebenaran (*truth*), pengembangan profesionalitas yang memerlukan tanggung jawab keilmuan.

⁴³ Muliyan, "Paradigma Hukum Progresif," PN Palopo, 2018, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>.

Sayangnya, hingga saat ini, hanya sedikit komunitas yang melakukan hal ini yang tertarik untuk membahas dasar filosofis pemikiran Satjipto Rahardjo. Bahkan ada orang yang percaya bahwa pemikiran hukum progresif hanyalah proses penemuan hukum.⁴⁴

Sebenarnya, Satjipto Rahardjo tidak memberikan definisi yang jelas tentang ide-idenya berdasarkan struktur aliran filsafat hukum. Dia juga banyak menyebut teori hukum progresif sebagai gerakan intelektual, misalnya.⁴⁵ Pada kesempatan yang berbeda, ia menyampaikan hukum progresif sebagai paradigma⁴⁶ dan metode cara ber hukum.⁴⁷ Beliau bahkan pernah memberi judul: ilmu hukum progresif.

Pemikiran hukum progresif juga disebut sebagai teori hukum dalam buku Bernard L. Tanya dkk. dan dalam pidato Satjipto Rahardjo. Tidak terlihat bahwa dia menentang penggolongan ini. Teorinya bertentangan dengan teori hukum reaktif Nonet dan Selznick, yang merupakan kelompok teori hukum yang sedang berkembang.⁴⁸

c. Asas Hukum Progresif

⁴⁴ Artinya bahwa sepanjang seseorang menafsirkan hukum dengan tidak lagi semata-mata mengikuti bunyi teks undang-undang, maka ia sudah berpikir mengikuti cara hukum yang progresif.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 22–52.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, "Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 70.

⁴⁷ Satya Arinanto and Ninuk Triyanto, "Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi" (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 3.

⁴⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 175-180.

Satjipto Rahardjon berpendapat, bahwa pembahasan pokok-pokok hukum mencakup unsur-unsur penting dan mendasar dari suatu peraturan hukum. Asas hukum memang merupakan landasan yang seluas-luasnya bagi terciptanya suatu peraturan hukum, jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa asas hukum merupakan inti dari peraturan hukum. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip ini selalu dapat digunakan untuk mengubah undang-undang apa pun.

Hukum memiliki perspektif dan akan berangkat dari perspektif itu juga. Menurut Scholten, hukum tidak dapat dipahami tanpa asas. Asas hukum bukanlah aturan seperti undang-undang.

Landasan hukum menjadikan hukum bukan hanya undang-undang yang dibuat secara logis tetapi juga dokumen. Asas-asas hukum terlihat seperti garis besar, bukan aturan. Kaidah memiliki isi moral dan bersifat etis, sedangkan aturan bersifat rasional. Asas hukum memberikan penjelasan dan alasan hukum mengapa aturan harus ada. Ia menjadi penghubung antara norma hukum, prinsip sosial, dan gagasan moral masyarakat.⁴⁹

Seperti "panta rei" (semuanya mengalir) filsuf Heraclitus, hukum progresif melihat dunia dan hukum dari perspektif yang hanya mengalir. Jika masyarakat memiliki keyakinan dan tindakan seperti itu, mereka

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), 124-129.

akan membangun sistem hukum yang memiliki ciri-cirinya sendiri, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.⁵⁰

Pertama dan terpenting, model hukum progresif bersifat manusiawi. Pandangan ini atau keyakinan fundamental ini tidak menganggap hukum sebagai pusat hukum; sebaliknya, manusia adalah pusat peraturan hukum; hukum berputar di sekitar manusia. Hukum diciptakan untuk manusia, bukan untuk hukum. Jika kita percaya bahwa manusia mendukung hukum, orang selalu tergoda, bahkan mungkin dipaksa, untuk mengikuti pola yang dibuat oleh hukum.⁵¹

Kedua, ahli hukum progresif tidak ingin mempertahankan sistem hukum yang sudah ada.⁵² Ketika seseorang mengatakan bahwa hukum adalah aturan untuk segala sesuatu dan bahwa manusia adalah untuk hukum, hal itu sama dengan mempertahankan status quo. Metode hukum ini mirip dengan positivisme, normatif, dan hukum. Ketika undang-undang mengatakan sesuatu atau membuatnya seperti itu, kita tidak dapat melakukan apa-apa kecuali mengubahnya terlebih dahulu.⁵³

Ada pihak lain yang ikut menolak pendekatan hukum yang berpihak pada status quo, terutama dalam hal perumusan masalah dalam

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, "Biarkan Hukum Mengalir" (Jakarta: Kompas, 2008), 139.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), vii–viii.

⁵² Satjipto Rahardjo, "Mempertahankan Status Quo Adalah Menerima Normativitas Dan Sistem Yang Ada Tanpa Ada Usaha Untuk Melihat Aneka Kelemahan Di Dalamnya, Lalu Bertindak Mengatasinya. Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Cet Ketiga," in *Cetakan III* (Jakarta: Kopas, 2008), 114.

⁵³ Rahardjo, "Biarkan Hukum Mengalir."

undang-undang. Hakikat hukum berasal dari gagasan-gagasan tertentu dalam masyarakat, yang kemudian kembali lagi kepada lembaga atau lembaga legislatif. Di dalam lembaga inilah suatu gagasan kemudian dibentuk menjadi kata, kalimat, dan akhirnya menjadi undang-undang.⁵⁴

Namun, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pengalaman praktis menunjukkan masalah yang kompleks dan pelaksanaan undang-undang. Kalaupun dikatakan bahwa hukum itu jelas, hukum tidak selalu sejelas, semudah, dan sesimple yang kita bayangkan. Hukuman adalah dokumen yang dapat diakses dan ditafsirkan. Masyarakat dapat meremehkan atau menghindari peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak adil.⁵⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, ada kemungkinan yang lebih ekstrim untuk mengatakan bahwa keberhasilan lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya bergantung pada bagaimana undang-undang yang harus ditegakkan dibuat dan ditetapkan. Misalnya, lembaga legislatif menetapkan peraturan yang sulit diterapkan, dan sejak saat itu, lembaga tersebut secara efektif bertanggung jawab atas kegagalan penegakan hukum untuk menerapkan peraturan tersebut. Misalnya, perintah manajemen untuk melakukan sesuatu mungkin tidak didukung

⁵⁴ Rahardjo.

⁵⁵ Rahardjo.

oleh sarana yang memadai. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak dapat menetapkan peraturan.⁵⁶

Hal ini juga dapat terjadi ketika lembaga legislatif menetapkan peraturan yang menuntut masyarakat melakukan hal-hal tertentu, seperti menanam pohon tertentu. Masyarakat menentang peraturan ini. Apa yang akan dilakukan polisi dalam situasi ini bergantung pada bagaimana mereka menangani masalah. Aparat penegak hukum dapat tetap berkomitmen untuk melaksanakan keinginan dan perintah yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, mereka harus menggunakan kekerasan untuk memaksa. Sebaliknya, penegak hukum dapat menyerah pada perlawanan rakyat, sehingga menghambat penerapan aturan tersebut.⁵⁷

Pembahasan di atas menegaskan bahwa membaca suatu undang-undang bukan hanya sekadar menguraikan kalimat-kalimatnya, tetapi juga memahami makna teksnya. Kepastian hukum dengan demikian bukanlah perkara sederhana, karena dokumen hukum yang secara jelas menyatakan tidak boleh ada penambahan atau pengurangan, masih dapat mempunyai arti lain. Penerapan undang-undang yang meniru cara kerja

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, "Membedah Hukum Progresif" (Jakarta: Kompas, 2009), 96.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 25.

mesin tidak memperhitungkan risiko yang timbul akibat buruknya regulasi.⁵⁸

Ketiga, jika diakui peradaban hukum yang tertulis akan menimbulkan segala macam akibat akibat dan risiko apa pun. sebagaimana disebutkan di atas, penilaian kami juga merupakan cara terbaik untuk memperkirakan cara mengatasi hambatan yang terkait dengan penggunaan hukum tertulis. Pada titik ekstimnya, kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk sepenuhnya mematuhi hukum, seperti yang tertulis. Meninggalkan diri sepenuhnya dengan cara seperti ini berarti membiarkan diri didominasi oleh dokumen tertulis formal yang belum tentu memuat gagasan orisinilitas yang ingin diungkapkan dalam teks dan berisiko menimbulkan kerancuan kejahatan.

Menurut Satjipto Rahardjo, cara yang baik dan sehat untuk berhukum dalam kasus seperti ini adalah memberikan peluang untuk terbebas dari hukum formal.

Salah satu karakteristik utama hukum progresif adalah sifatnya yang membebaskan. Akibatnya, hukum progresif sangat sensitif terhadap perubahan dan ide-ide tentang perubahan, dan mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan hukum sebagai unsur utama.⁵⁹

⁵⁸ Rahardjo, "Biarkan Hukum Mengalir."

⁵⁹ Sacipto Raharjo, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), 82.

Untuk mendukung pemikiran hukum progresif, orang harus memiliki semangat pembebasan untuk melihat kekurangan dan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Keempat, hukum progresif sangat menekankan peran perilaku manusia di hadapan hukum. Hal ini secara langsung bertentangan dengan pandangan bahwa hukum hanya bertujuan untuk mengatur. Peran manusia di sini merupakan konsekuensi dari kesadaran bahwa kita tidak secara mutlak mengikuti teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan mengenai tingkat risiko yang timbul dari kepatuhan penuh terhadap peraturan.⁶⁰

Bagaimana penegakan hukum melalui dokumen tidak selalu mengarah pada tindakan yang sesuai dengan keinginan dokumen tersebut. Ironisnya, tidak jarang dokumen hukum berubah fungsinya dari mewajibkan masyarakat mengikuti pedoman perilaku menyimpang yang aman. Awal mula seorang koruptor melaksanakan tindak pidana korupsi, dia harus mempelajari dulu secara cermat muatan hukum terkait korupsi untuk menemukan celah hukum yang harus dihindari. Hal ini termasuk mentaati hukum melalui dokumen, misalnya penyimpangan yang disengaja dari dokumen hukum ataupun menyelundupi peraturan perundang-undangan.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), 144.

Satjipto Rahardjo menyampaikan,⁶¹ perilaku manusia yang dimotivasi berdasarkan kepentingan, serta kepentingan itu setiap orang terdapat perbedaan, jadi kita dihadapkan pada pilihan. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu pilihan dan bukan suatu amanat otomatis. Peraturan perundang-undangan secanggih apapun tidak dapat mengendalikan penggunaan hukum sesuai dengan keinginan orang yang menerapkan hukum tersebut. Dengan demikian, hukum yang ditegakkan juga bergantung pada sudut pandang kepentingan. Orang yang berperilaku baik akan menjadikan hukum mempunyai akibat yang baik dan sebaliknya hukum akan menjadi alat untuk melakukan kejahatan jika dilakukan oleh orang yang berperilaku buruk.

Hal tersebut adalah perilaku manusia yang mempunyai sifat alami. Ini merupakan dasar yang kokoh bagi kelangsungan hidup bersama manusia. Padahal, ciri-ciri tersebut tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga menjadi landasan institusi lain seperti ekonomi dan politik. Struktur keduanya tidak menghilangkan standar perilaku manusia. Dalam supremasi hukum dan mentaati hukum, masyarakat akan mempercayai perilakunya. Perilaku ini ditemukan dalam gaya hidup kita sehari-hari. Menjalani kehidupan yang baik adalah landasan dasar dari hukum.⁶²

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 71.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 170.

2. Teori Keadilan

Negara hukum dapat diartikan sebagai perwujudan rasa keadilan, dan keadilan dapat meniadakan keadilan hukum dan tetap berpegang pada hakikat keadilan. Semangat hukum itu sendiri, yaitu adanya keadilan, menjaga agar hukum tetap hidup. Hukum dan keadilan adalah dua elemen yang saling terkait yang disebut “*conditio sine qua non*”.⁶³ Selama ini supremasi hukum disamakan dengan kepastian hukum, karenanya terlalu menggantungkan hukum pada peraturan perundang-undangan. Namun hal ini tidak berarti menutup mata dan telinga terhadap rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, masyarakat berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu dan ruang. Dalam beberapa kasus, rasa keadilan ini menjadi begitu kuat sehingga kita hidup di luar hukum, sehingga sangat sulit bagi hukum untuk melindungi keadilan.⁶⁴

Tujuan hukum tidak hanya untuk mencapai keadilan, namun juga untuk mewujudkan kepastian hukum serta kemanfaatan. Selayaknya, undang-undang harus mempertimbangkan ketiga faktor ini. Namun ada pula yang berpendapat jika tujuan hukum sebetulnya yaitu bertujuan untuk keadilan.⁶⁵ Berdasarkan etimologis, keadilan berasal dari bahasa Arab *al-‘adl* yang berarti keadaan yang merasuki jiwa seseorang dan menjadikannya orang yang

⁶³ Tongat, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan” (Malang: UMM Press, 2009), 170.

⁶⁴ Sukarno Abureara dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 177-179.

⁶⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 223.

lurus.⁶⁶ Para filsuf memahami keadilan tidak hanya dari segi bahasa dan konsep, tetapi juga hakikat keadilan pada tingkat moral, keadilan sebagai properti yang diinginkan, dan bagaimana keadilan diterapkan dalam pengambilan keputusan etis dan sosial. Ideologi dan gagasan filosofis tentang keadilan berkembang sepanjang hidup seseorang.⁶⁷

Keadilan biasanya berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, atau memperlakukan setiap orang secara setara. Dalam kamus, keadilan diartikan tidak memihak atau tidak berat sebelah.⁶⁸ Tetapi, keadilan dan netralitas bukanlah hal yang sama. Adil adalah imparsialitas yang berarti memihak, namun hanya memihak pada kebenaran.⁶⁹ Di bawah ini adalah beberapa pengertian keadilan ditinjau dari filsafat hukum Islam dan filsafat hukum.

1) Teori Keadilan Filsafat Hukum Islam

Persoalan ontologi hakikat hukum Islam, epistemologi hukum Islam, termasuk sumber-sumber hukum Islam dan cara mengaksesnya, serta aksiologi yaitu nilai-nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam, merupakan persoalan yang sangat mendesak.⁷⁰ Pembahasan topik kajian hukum Islam bersifat teologis dan tidak hanya mempertimbangkan situasi dunia, tetapi juga permasalahan setelah kematian. Berbeda

⁶⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), 6.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2018), 53.

⁶⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. All. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 25.

⁷⁰ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h. 41.

dengan hukum pada umumnya yang hanya fokus pada perdamaian dunia. Hukum Islam didasarkan pada hukum Syariah dan bertujuan untuk kesejahteraan semua orang, termasuk kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat.⁷¹ Istilah lain dari tujuan hukum Islam adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Artinya, tujuan yang dicapai melalui penerapan syariat Islam, yaitu menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menghilangkan segala sesuatu yang bermanfaat dan mencegah segala sesuatunya. Mujtahid perlu memahami tujuan hukum agar dapat mengembangkan pemikiran hukum mengenai Islam secara umum dan permasalahan kontemporer, namun ketentuannya tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an atau hadis.⁷²

Al-Shatibi menjelaskan bahwa tujuan Tuhan (syar'i) dalam memberlakukan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia (*maṣāliḥ al-'ibād*).⁷³ Mengutip Izomiddin, al-Shatibi pada hakikatnya menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam adalah menciptakan kepentingan yang mendukung lima aspek utama *maqāṣid asy-syarī'ah*. Aspek utama tersebut adalah agama, jiwa, ruh, harta benda dan pemeliharaan keturunan.⁷⁴

⁷¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Ed.1, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65.

⁷² Syahrul Sidiq, 'Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda', dalam *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol.7, No. 1, November 2017, h. 140-161.

⁷³ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi 'ushul al-Shari'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t), h. 4.

⁷⁴ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam...* h. 81, lihat Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-Shari'ah*, Juz 2. h. 7.

Di zaman modern ini, Ibnu al-Shur sebagai ulama memberikan pemahaman yang konkrit dan detail tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Meskipun definisi ini tampak berbeda dengan makna yang dikemukakan oleh Asy-syathhibi, namun pada hakikatnya sama. Menurut Ibnu al-Shur, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah segala makna dan hikmah yang ditekankan oleh syariat (pembuat undang-undang) dalam segala undang-undang yang ditetapkannya. Niat perhatiannya tidak hanya sepihak.⁷⁵

Maqāṣid asy-syarī'ah, sebaliknya diterapkan dalam sudut pandang Ahmad al-Raishuni berupa makna, tujuan dan dampak positif yang terkandung dalam dokumen dan hukum Syariah, dan hendaknya seluruh umat manusia (mukhallaf) menyadari hal tersebut. Tujuan harus berusaha untuk mencapainya.⁷⁶

Jasser Auda menjelaskan pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* ditinjau dari makna dan tujuan yang ingin diwujudkan syariat melalui syariat dan hukum-hukum yang ditetapkannya, namun tujuan tersebut oleh para mujtahid dapat dipahami melalui teks syari'at.⁷⁷

Teori keadilan juga dijelaskan sendiri oleh beberapa golongan antara lain:

a) Keadilan Menurut Mu'tazilah

⁷⁵ Al-Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah...* h.49.

⁷⁶ Ahmad Al-Raysuni, "Makdal Ila Maqashid Al-Shari'ah" (Kairo: Dar al-Salam, 2010), 7.

⁷⁷ Jaseer Auda, "Fiqh Al-Maqashid; Inathah Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Bi Maqashid" (Thoguth: International Institute of Islamic Thoguth, 2006), 15.

Kaum mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan yang telah memberi manusia kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, seperti yang dikatakan Harun tentang kehendak tuhan. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendaknya. Menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁷⁸

Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut pandang rasio dan kepentingan manusia. Mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain.

b) Keadilan Menurut Asy'ariyah

Asy'ariyah berpendapat bahwa tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti tuhan menghendakinya. Tuhan

⁷⁸ Andi Rika Nur Rahma & Hanan Assagaf, "Teologi Islam Harun Nasution," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 2022, 129.

menghendaki kekafiran manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.⁷⁹

Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukkan manusia kedalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. Apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

c) Keadilan Menurut Maturidiyah

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancamannya, Al-Bazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk memberi upah kepada yang berbuat baik. Akan tetapi bisa saja

⁷⁹ Zainal Arifin Purba, "Kehendak Mutlak Tuhan Dan Keadilannya Analisa Perbandingan Antara Aliran," *Yurisprudencia* 2, no. 1 (2016): 99–107.

tuhan membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.

Mengenai perbuaan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.⁸⁰

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos. Tuhan berbuat sekehendaknya sendiri, ini berarti bahwa alam tidak diciptakan tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.

2) Teori Keadilan Filsafat Hukum

Berbicara mengenai teori keadilan filsafat hukum tidak lepad dari beberapa pemikiran dari para filsuf diantaranya⁸¹ :

a) Keadilan menurut Plato

⁸⁰ Siti Sururin Nasihin Robiati, "Implementasi Keadilan Prespektif Islam," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 59–74, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.6>.

⁸¹ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322–43.

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen yang harus dipertahankan yaitu pemilihan kelas - kelas yang tegas dan identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.⁸²

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaanya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya adalah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain. Di luar pengalaman manusia dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan tuhan yang tidak dapat diduga. Dengan demikian plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.

b) Keadilan Menurut Aristoteles

⁸² Muchamad Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls)," *Institute of Economic Science Kediri*, no. November (2002): 1–13, http://repository.unp.ac.id/822/1/FARIDAH_437_96.pdf.

Baik Plato maupun Aristoteles mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberikan definisi yang konkret mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkan dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang sudah ada. Aristoteles memformulasikan keadilan menjadi dua yaitu : keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok-pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).⁸³

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Bagaimanapun ketidakadilan mengakibatkan terganggunya

⁸³ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

c) Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.⁸⁴

Ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minorium* bagi orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-

⁸⁴Ahmad Sudiro, "Konsep Keadilan," 1971, 7, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Ahmad-Sudiro-Full-Text-No-3-Vol-19-JULI-2012.pdf#:~:text=John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari.>

jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya setiap orang memiliki diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

3. Teori Hak Ex Officio dan Asas Ius Contra Legem

Definisi *ex officio* yaitu Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pemeriksa untuk melakukan tindakan tertentu dalam persidangan dengan tujuan mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa “Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana hakim yang memeriksa kasus tidak dapat mencapai keadilan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa memiliki otoritas dan autonomi secara *ex officio*.⁸⁵

Penemuan hukum, yang merupakan tindakan yuridis teoritis, sedangkan *ex officio*, merupakan tindakan yuridis praktis, merupakan tindakan nyata di persidangan yang dilakukan oleh hakim untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁶

Hakim memiliki tugas dan tanggung jawab dalam ruang lingkup *ex officio* ini untuk melakukan penemuan hukum dan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan; membantu para pencari keadilan dalam mendapatkan

⁸⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 5, no. August (2009): 12–42.

⁸⁶ Suparyanto dan Rosad (2015, “Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

keadilan; mengadili setiap petitum demi petitum, tidak lebih dari yang diminta atau yang tidak diminta, kecuali dalam rangka perlindungan hukum dan keadilan; mengadili di luar petitum untuk melindungi keadilan dan keadilan; dan membantu dan menyelamatkan pihak yang bersalah, membantu pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya, membantu pihak yang berhak untuk menerima haknya, mencukupkan dasar hukum yang tidak ditemukan pihak dalam posita atau membetulkan dasar hukum yang salah, dan memberi jaminan hukum bahwa putusan hakim dapat dieksekusi tanpa hambatan yuridis sehingga eksekusi dapat dilakukan dengan baik.⁸⁷

Namun, hakim tidak boleh membuat keputusan karena *ex officio*, yaitu membuat keputusan yang termasuk dalam kategori *ultra petita*. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh membuat keputusan tentang perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang tidak diminta dalam petitum gugatannya.

Namun, *ius contra legem* adalah tindakan hakim yang mengesampingkan undang-undang sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya. Ini berarti upaya hakim untuk menemukan hukum dengan mengesampingkan undang-undang yang telah tertulis ketika undang-undang

⁸⁷ Zainal Faizin and Ahmad Junaidi, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 109–24, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.535>.

tersebut dianggap tidak dapat memberikan rasa adil bagi pihak yang berperkara atau memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.⁸⁸

4. Teori Etika

Terdapat beberapa aliran-aliran besar yaitu diantaranya, aliran deontologi, aliran etika teleologi dan aliran etika keutamaan. Untuk memudahkan dalam memahami aliran-aliran etika tersebut, berikut akan dijelaskan secara garis besar oleh peneliti tentang inti dari pemikiran masing-masing aliran tersebut

a) Deontologi

Deontologi merupakan suatu cabang etika. Deontologi menurut Kamus Filsafat, deontologi ialah etika yang berdasarkan konsep tentang kewajiban, lawan dari sistem etika yang berdasarkan ide dasar meraih sejumlah kondisi hubungan yang baik atau kualitas- kualitas karakter yang dibutuhkan untuk hidup yang baik. Ilmu ini membahas tentang kewajiban, tuntunan perintah moral, dan gagasan mengenai kewajiban pada umumnya sebagai keharusan sosial yang khusus bagi etika.⁸⁹

Menurut Kant, etika bukanlah urusan nalar murni yang bersifat rasional ataupun teoritis, karena apabila seseorang menggunakan nalarnya dalam merumuskan etika maka seseorang tersebut tidak akan

⁸⁸ I Made Sarjana Luh Gede Siska Dewi Gelgel, "Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 10 (2011): 1–5.

⁸⁹ Lorens Bagus, "Kamus Filsafat," in *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2005), 158.

sampai pada inti dari etika. Etika yang sifatnya rasional sudah bukan lagi etika dikarenakan akan membawa seseorang ke arah perhitungan untung dan rugi. Menurut Kant, etika adalah urusan nalar praktis. Artinya, pada dasarnya nilai-nilai moral itu telah tertanam pada diri manusia sebagai sebuah kewajiban. Kecenderungan untuk berbuat baik sebenarnya telah ada pada diri manusia. Manusia pada intinya hanya meneruskan kecenderungan diri dalam setiap perbuatan yang dikerjakannya.⁹⁰

Dalam ruang lingkup filsafat etika, Immanuel Kant termasuk dalam etika aliran deontologi. Etika deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu tindakan dinyatakan benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan, atau tindakan dikatakan benar apabila didasarkan pada kehendak baik. Baik tersebut dalam artian kehendak yang baik pada dirinya, dan tidak tergantung pada yang lain. Jadi, etika deontologi sangat menekankan pentingnya motivasi dan kemauan baik dari diri pelaku.⁹¹

Wujud dari kehendak baik itu sendiri adalah bahwa seseorang tersebut telah mau menjalankan kewajiban. Hal tersebut telah menegaskan bahwa untung atau tidaknya suatu tindakan tidak dipermasalahkan, karena pada dasarnya ada suatu dorongan di dalam

⁹⁰ Amin Abdullah, "Antara Al-Ghazali Dan Kant, Filsafat Etika Islam," in *Antara Al-Ghazali Dan Kant, Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), 17.

⁹¹ K Bertens, "Etika," in *Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 198.

hati nurani. Artinya, bahwa seseorang yang telah melakukan tindakan untuk memenuhi kewajiban sebagai hukum moral atas dorongan hatinya, maka tindakan tersebut telah mencapai moralitas. Dengan demikian menurut Kant kewajiban adalah suatu keharusan tindakan yang hormat terhadap hukum, tidak peduli apakah itu membuat kita nyaman atau tidak, senang atau tidak senang, cocok ataupun tidak, semuanya itu tetap menjadi keharusan seseorang dalam melakukan tindakannya, bisa dikatakan sebagai tindakan tanpa syarat. Sebagai contoh seorang pengendara kendaraan bermotor yang sedang buru-buru ingin cepat sampai karena keadaan yang sangat genting. Ketika ia melajukan kendaraannya di jalan raya, lampu traffic light yang dilalui sedang berwarna merah yang menandakan semua kendaraan harus berhenti. Pengendara tersebut akhirnya berhenti karena kewajiban kehendak baik dari hati nuraninya meskipun keadaan saat itu sedang genting mendesak ia harus cepat sampai di lokasi, itulah yang menurut Immanuel Kant sebagai moralitas.

Suatu tindakan disebut baik bukan karena tindakan menghasilkan hasil yang baik dan menguntungkan, tetapi tindakan itu dilakukan karena kepatuhan terhadap perintah hati nurani dan hukum moral yang berlaku. Tindakan tersebut muncul begitu saja tanpa didasari dari pengetahuan yang didapatkan sebelumnya. Satusatunya kebaikan di

dunia ini adalah kemauan yang baik, yaitu kemauan untuk mengikuti hukum moral dan membuang jauh- jauh sifat pamrih.⁹²

Adapun contoh dari etika deontologi misalnya “jangan melanggar” atau “bertindak taat aturan”. Tindakan tersebut harusnya dilakukan dan tidak perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu, tindakan tersebut melainkan tindakan yang wajib ditaati apapun konsekuensinya. Hukum moral mengikat mutlak semua manusia sebagai makhluk rasional. Bagi Kant menghubungkan kewajiban moral dengan moral baik dan buruk justru malah akan merusak moral. Sebab hal inilah yang dinamakan pamrih, padahal jika seseorang ingin berbuat baik seharusnya tidak mengharapkan imbalan apapun dan semua murni dari dorongan hati nurani.

Menurut Kant, seseorang yang bertindak dalam rangka memenuhi dan bertindak sesuai hukum moral, berarti bertindak karena kehendak baik atau kewajiban. Bertindak dengan mementingkan kepentingan pribadi, menganggap apa yang dilakukan dalam segala hal harus mempunyai efek yang menguntungkan dan membahagiakan diri sendiri bisa menjadi hal yang baik bisa juga buruk.

Dengan demikian tindakan itu lahir karena cinta sebagai kecenderungan semata. Tindakan karena kehendak baik, menurut Kant akan selalu baik dan tidak pernah menjadi buruk. Dengan begitu akan

⁹² Franz magniz Suseno, “13 Tokoh Etika,” in *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 143.

tercapai kehendak yang tidak terkualifikasi melainkan kehendak baik yang akan bersifat universal. Tindakan yang dituntun kehendak moral rasional dengan maksud untuk melakukan kewajiban dan melakukan apa yang benar maka tindakan itu adalah tindakan moral, meskipun nantinya tindakan itu menghasilkan sesuatu yang buruk sebagai akibat kemungkinan- kemungkinan yang tidak tepat yang berada diluar kehendak pelaku. Jadi dapat disimpulkan tindakan- tindakan yang baik secara moral dan tindakan yang diniatkan baik secara moral ialah tindakan berdasarkan kewajiban.⁹³

Untuk mengetahui suatu tindakan itu berasal dari kehendak baik adalah melalui dialektika transendental yang harus benar- benar bersifat a priori, asalusul proses memperoleh pengetahuan tertentu yang ditarik dari isi hati nurani dan asal- usul konsepsi tertentu yang dapat disimpulkan.⁹⁴

Dapat dipahami bahwasannya deontologi Kant memberikan keyakinan bahwa nilai moral selalu didasarkan pada apa yang ada dalam perbuatan itu sendiri, bukan sesuatu hal yang berada diluar.⁹⁵ Kant benar- benar melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi tindakan. Dalam suatu tindakan pasti ada konsekuensinya, maka

⁹³ Gordom Graham, "Teori-Teori Etika," in *Teori-Teori Etika* (Bandung: Nusa Media, 2014), 148.

⁹⁴ Immanuel Kant, "Kritik Atas Akal Budi Murni, Ter. Supriyanto Abdullah," in *Kritik Atas Akal Budi Murni, Ter. Supriyanto Abdullah* (Yogyakarta: Indoliterasi, 2017), 317.

⁹⁵ Idzam Fautanu, "Filsafat Ilmu Teori Dan Aplikasi," in *Filsafat Ilmu Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Referensi, 2012), 207.

konsekuensi tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan. Tindakan menjadi baik bukanlah karena hasilnya, melainkan tindakan tersebut berdasarkan kehendak baik saja.

b) Teleologi

Dalam Bahasa Yunani teleologi berasal dari kata telos yang artinya tujuan atau akhir dan logos artinya ilmu atau teori. Jadi, teleologi artinya suatu tindakan dikatakan baik atau buruk dilihat dari hasil akhir atau tujuan tindakan tersebut, istilah teleologi dikemukakan oleh filsuf asal Jerman yakni Christian Wolff yang merupakan filsuf asal Jerman pada abad ke-18, ia merupakan salah seorang tokoh utama rasionalisme. Penilaian terhadap kebenaran didasari dengan akal pikiran, dalam pandangan beliau pemerolehan pengetahuan oleh rasio atau akal tetap memerlukan pengalaman empiris dari dunia nyata. Wolff merupakan murid dari Gottfried Leibniz, dalam pembagian filsafat, Wolff menjadikan logika sebagai cabang filsafat yang paling awal.

Etika teleologi memandang bahwasannya suatu tindakan baik atau tidaknya dapat dilihat dari tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut, kalau akibat atau tujuan perbuatan itu baik maka boleh untuk dilakukan (baik), begitu sebaliknya jika tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut buruk maka tidak boleh untuk dilakukan.

Dari etika teleologi ini kemudian muncul etika egoisme etis yang memandang suatu tindakan baik atau buruk berdasarkan tujuan akhir

atau akibat bagi pelakunya dan dibenarkan mengejar kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan etika utilitarianisme yang memandang bahwa baik atau buruknya sesuatu tindakan berdasarkan tujuan akhir atau akibatnya bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang yang terdampak

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan penelitian, metode pengumpulan data serta pengolahan dan analisis data akan diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.¹

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka

¹ Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 167.

penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian yuridisnormatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu dalam pedoman hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat.²

Penelitian ini bersifat yuridis normatif disebabkan yang menjadi fokus objek pengkajian penelitian adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tentang perkara pembagian harta bersama.

b. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini terdapat sifat penelitian yaitu deskriptif analisis yaitu memaparkan konsep pembagian harta bersama di Indonesia yang kemudian menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tentang perkara pembagian harta bersama. Data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu data kualitatif dengan metode normatif *legal studi*, adalah informasi-informasi yang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan tentang harta bersama di Indonesia yang kemudian putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tentang perkara pembagian harta

²Moh. Luthfi, *Pergeseran Paradigma Perwakafan Di Indonesia (Studi Analisis Hukum Wakaf Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)* Disertasi Doktor, Lampung: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2019). hlm. 150.

bersama, serta buku-buku lainnya yang menunjang pada penelitian ini khususnya pada pembahasan hukum pernikahan beda agama dan hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini.

B. Pendekatan penelitian

Pengertian pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, aturan umum HIR (Herzein Inlandsch Reglement), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPdt), KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan dan yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan kasus yaitu ratio decidendi atau rasoning yakni pertimbangan pengadilan dalam memutus suatu perkara.⁴ Dalam hal ini penulis menelaah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tentang perkara pembagian harta bersama, dan yang

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 14.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm, 94.

menjadi pokok kajian dalam pendekatan ini yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni dasar pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam memutus pembagian harta bersama.

C. Jenis dan sumber bahan penelitian

Bahan pustaka dalam hukum normatif merupakan bahan dasar dalam ilmu penelitian pada umumnya disebut sumber data sekunder.⁵ Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam);
 - 3) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tentang perkara pembagian harta bersama;
 - 4) Buku Satjipto Rahardjo tentang “Penegakan Hukum Progresif”. Buku ini sebagai rujukan dalam menganalisa masalah hukum progresif.
 - 5) Buku al-Ghazali dalam bukunya “*The Islamic for justice*”. Buku ini sebagai sumber pijakan bagaimana teori keadilan dalam Islam.

⁵Soerojo Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 24.

- 6) Buku Aristoteles dalam bukunya yang berjudul “*The Nicomachean Ethics*”. Buku ini juga menjadi rujukan bagaimana keadilan itu dapat diimplementasikan untuk bisa memberikan rasa keadilan.
- b. Bahan hukum sekunder dapat didefinisikan sebagai dokumen atau bahan yang tidak mengikat yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder termasuk pendapat atau pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu sebagai dasar penelitian. Contoh bahan hukum sekunder termasuk buku-buku, artikel, dan jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, dan internet.
- Bahan hukum tersier, yang berarti bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data tesis ini melalui riset pustaka (*library research*). Metode *library research*, yakni melakukan penelitian melalui pustaka dengan menghimpun beberapa literatur buku-buku, mengambil putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tentang perkara pembagian harta bersama melalui aplikasi Direktori Putusan yang berhubungan dengan obyek penelitian, serta menghimpun beberapa peraturan perundang-undangan, terutama yang

berkaitan dengan penyelesaian kasus harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

- a. Metode dokumentasi, yang mencakup pengumpulan dokumen tertulis, termasuk Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tentang perkara pembagian harta bersama.
- b. Studi Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan beberapa buku dan majalah yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sumber data yang akan dianalisis adalah buku tersebut. Penelitian ini menelaah dan membandingkan berbagai sumber kepustakaan untuk mendapatkan data teoritis. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, seperti peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), serta buku-buku yang membahas harta bersama, hukum progresif dan teori keadilan.

E. Metode Analisis Hukum

Penalaran hukum, digunakan untuk menganalisis bahan penelitian ini. Logika adalah cara untuk meneliti kebenaran atau dari penalaran, sedangkan penalaran adalah jenis pemikiran.⁶ Metode penalarannya menggunakan nalar deduktif dan menggunakan silogisme. Premis mayor adalah konsep hukum

⁶ Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, cet. VII, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hlm, 14.

yang berasal dari peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan literatur hukum. Premis minor adalah teori hukum progresif dan teori keadilan. Kemudian premis minor adalah analisis fakta hukum dalam persidangan yang didapat dari keterangan para pihak, dan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dasar hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tentang perkara pembagian harta bersama, yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan pengadilan tingkat banding yang mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tingkat pertama se-wilayah Jawa Tengah.¹ Perkara Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, merupakan perkara sengketa harta bersama yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Brebes Kelas IA dengan Nomor Perkara 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs.

Pengadilan Agama Brebes memeriksa dan mengadili nomor perkara 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs pada tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, merupakan perkara harta bersama yang diajukan oleh mantan suami sebagai Penggugat. Dalam surat gugatannya Penggugat menuntut harta bersama berupa sebidang tanah dan

¹ Dewan Perwakilan Rakyat, “Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.” (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 2009).

bangunan rumah permanen tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01203 surat ukur tanggal 21 Mei 2003 Nomor : 00023/Kemukten/2012 atas nama 1. RUSTONI 2.SIPAH PURWATI seluas 202 M2, terletak di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, supaya majelis hakim membagi harta tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

Pengadilan Agama Brebes dalam memeriksa perkara nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs, Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang enggan membagi harta bersama karena masih ditempati 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berumur 8 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Majelis Hakim memeriksa perkara mempertimbangkan bahwa harta yang telah digugat tersebut merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf (f), Pasal 85 dan pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 50:50 berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.³

Tergugat / mantan isteri dalam perkara nomor perkara 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs, merasa keberatan dalam putusan tersebut, kemudian mengajukan upaya hukum banding, dimana sebagai Pemanding

² Pengadilan Agama Brebes, “Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs Pada Tanggal 03 Oktober 2018” (Brebes: Pengadilan Agama Brebes, 2018), 2–4.

³ Pengadilan Agama Brebes, “Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs Pada Tanggal 03 Oktober 2018” (Brebes: Pengadilan Agama Brebes, 2018), 13–15.

pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan register perkara nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dengan tuntutan kepada majelis hakim tingkat banding supaya membagi harta bersama tersebut 2/3 bagian Pembanding / Tergugat / mantan isteri, sedangkan 1/3 bagian Terbanding / Penggugat / mantan suami, dengan alasan Pembanding / Tergugat / mantan isteri selama pernikahan tidak pernah diberikan nafkah oleh Terbanding / Penggugat / mantan suami pada saat pernikahan sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, bahkan tidak jarang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri Terbanding / Penggugat / mantan suami menggunakan uang perusahaan Pembanding / Tergugat / mantan isteri sebelum pernikahan.⁴

Putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg ditemukan fakta bahwa objek sengketa pernah dijual oleh Terbanding / Penggugat / mantan suami untuk digunakan jual beli kayu ilegal hingga pernah dipenjara akibat usaha tersebut kemudian objek sengketa tersebut dibeli kembali oleh Pembanding / Tergugat / mantan isteri. Dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat banding berusaha menghindar dari predikat “corong Undang-undang”, untuk tidak mengidentikkan kebenaran keadilan dengan rumusan peraturan perundangundangan. Karena tidak semua yang *legal* dan *low full* itu *justice*. Dengan cara menerapkan hukum secara “lentur ” sesuai tuntutan dan

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg pada tanggal 24 Januari 2019, hlm, 2-3.

perkembangan kondisi, waktu dan tempat. Dengan mencermati *particular reasoning* kasus perkasus, untuk menggapai supremasi keadilan sesuai titel eksekutorial putusan, dan bukan hanya sekedar supremasi hukum semata. Dimana berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “Dan kewajiban para bapak memberi nafkah, pangan dan sandang kepada para ibu dengan cara yang baik”.⁵

Terdapat anomali peran dan kewajiban tersebut itulah yang mendorong Majelis Hakim tingkat banding untuk mengambil sikap *asa ius contra legem* (mengesampingkan peraturan perundang-undangan) terhadap pemahaman Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan memberikan bagian Tergugat lebih besar dari bagian Penggugat, sehingga majelis hakim tingkat banding membagi harta bersama 3/4 bagian Pembanding / Tergugat / mantan isteri, sedangkan 1/4 bagian Terbanding / Penggugat / mantan suami.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, merupakan perkara sengketa harta bersama yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan

⁵ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg Pada Tanggal 24 Januari 2019” (Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2019), 18–20.

tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas IB dengan Nomor Perkara 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh.

Pengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili nomor perkara 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh pada tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah, merupakan perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini sebagai mantan suami. Dalam surat gugatannya Penggugat menuntut harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan kos-kosan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3853 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Agustus 1998 seluas 263 M² (dua ratus enam puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, supaya majelis hakim membagi harta tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam pemeriksaan perkara nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh terdapat bantahan oleh Tergugat dalam hal ini sebagai mantan isteri, enggan membagi harta bersama tersebut karena harta tersebut merupakan jerih payah Tergugat (mantan isteri) tanpa ada andil dari Penggugat (mantan suami), kemudian Tergugat melakukan gugatan rekonsvansi terhadap Penggugat yang menuntut terdapat harta bersama berupa: 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Rush, 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki X Over

⁶ Pengadilan Agama Sukoharjo, “Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh Pada Tanggal 12 Oktober 2020” (Sukoharjo: Pengadilan Agama Sukoharjo, 2020), 2–5.

Crossover, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexam dan 1 (satu) unit TV.⁷

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan harta yang telah digugat tersebut merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf (f), Pasal 85 dan pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 50:50 berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.⁸ Sedangkan, Majelis Hakim menolak dalam gugatan rekonvensi.⁹

Dalam putusan nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh tersebut, Tergugat merasa keberatan hingga akhirnya mengajukan upaya hukum banding, dimana Tergugat sebagai Pembanding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan register perkara nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg dengan tuntutan kepada majelis hakim tingkat banding supaya membagi harta bersama tersebut 3/4 bagian Pembanding, sedangkan 1/4 bagian Terbanding, dengan alasan sebagaimana memori banding dengan alasan putusan cacat hukum, putusan kurang pertimbangan hukum, pertimbangan hukum tidak

⁷ Pengadilan Agama Sukoharjo, “Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh Pada Tanggal 12 Oktober 2020” (Sukoharjo: Pengadilan Agama Sukoharjo, 2019), 17–28.

⁸ Pengadilan Agama Sukoharjo, “Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh Pada Tanggal 12 Oktober 2020” (Sukoharjo: Pengadilan Agama Sukoharjo, 2020), 126–27.

⁹ Pengadilan Agama Sukoharjo, “Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh Pada Tanggal 12 Oktober 2020” (Sukoharjo: Pengadilan Agama Sukoharjo, 2020), 130.

menerapkan asas *audi et alteram partem dan testimonium de auditu*, putusan hanya sebagai corong undang-undang tanpa menggali hukum yang berkembang dan Hakim keliru dalam mengkonstantir alat bukti.¹⁰

Putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg ditemukan fakta bahwa proses pembangunan rumah di atas tanah obyek sengketa dimulai pada tanggal 5 Mei 2013, Pembanding pada tanggal 05 September 2013 menerima kredit dari Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Pembanding menerima transfer uang dari rekening tabungan atas nama Hendra Arieska Putra sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dengan demikian, fakta tersebut menunjukkan Pembanding lebih dominan kontribusinya secara moril dan materiil baik dalam pembelian tanah maupun dalam membangun rumah kos di atas tanah obyek sengketa, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak tepat.¹¹

Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam patut diberlakukan ketika adanya peran seimbang antara Pembanding dengan Terbanding dalam memperoleh harta

¹⁰ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg Pada Tanggal 04 Maret 2021” (Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2021), 4–6.

¹¹ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg Pada Tanggal 04 Maret 2021” (Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2021), 13–14.

bersama, sehingga tidak mutlak harus diberlakukan dalam semua perkara harta bersama, dengan pertimbangan tertentu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menempuh jalur *ius contra legem* (berusaha menggapai keadilan dengan pemahaman yang menyimpang dari teks peraturan), berusaha menjadikan fakta persidangan di luar cakupan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai *particular legal reasoning* yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk membagi porsi harta bersama, Majelis Hakim tingkat banding mengambil prinsip “*to in force, the truth and justice*” tidak semua yang legal dan law full itu justice. Kemudian Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan peran dan kontribusi Pembanding dalam perolehan harta dan Terbanding senyatanya masih berstatus sebagai suami Pembanding ketika obyek sengketa tersebut diperoleh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat porsi pembagian yang dikehendaki oleh Pembanding tersebut wajar dan dipandang adil, karena itu patut dikabulkan.¹²

Majelis Hakim tingkat banding juga mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan rekonvensi. Kemudian Majelis Hakim

¹² Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg Pada Tanggal 04 Maret 2021” (Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2021), 14–15.

tingkat banding menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).¹³

B. Analisis Penelitian

1. Implementasi Hukum Progresif Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Bersama.

Untuk menunjukkan corak hukum progresif dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim menggunakan sepuluh karakteristik hukum progresif, sebagai berikut:

- a. Peruntukan hukum progresif itu untuk manusia, tidak manusia yang diperuntukkan demi hukum. Karena manusia sifat dasarnya baik, sifat seperti ini pantas menjadi dasar ber hukum dalam kehidupannya. Hukuman berfungsi untuk tujuan yang lebih besar dan lebih luas daripada hanya untuk dirinya sendiri. Jadi, ketika ada masalah dengan hukum, hukum itu sendiri yang diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk menjadi bagian dari sistem hukum. Sama halnya dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa setiap suami dan isteri mempunyai hak atas setengah bagian dari harta bersama, tetapi majelis hakim Tingkat banding tidak menggunakan pasal ini karena mereka menggunakan penemuan hukum serta menerjang peraturan yang telah ada dalam pertimbangan dimana

¹³ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg Pada Tanggal 04 Maret 2021” (Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2021), 16–17.

istri berusaha memperoleh nafkah sedangkan suami tidak melakukan tugasnya untuk mencari nafkah begitu pula dalam perolehan obyek harta bersama tersebut merupakan kontribusi sang istri tanpa ada andil dari sang suami, sehingga putusannya lebih besar untuk isteri.

- b. Hukuman progresif harus mendukung rakyat dan keadilan. Hukuman itu harus menguntungkan masyarakat. Keadilan harus berada di atas keadilan. Para penegak hukum harus berani mengatasi kekakuan teks peraturan yang dikenal sebagai mobilisasi hukum. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengesampingkan peraturan (menerapkan *asas ius contra legem*) pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pasangan suami istri berhak atas setengah bagian. Ini dilakukan demi keadilan, seperti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang melindungi hak isteri untuk mencari nafkah sementara suami melanggar kewajibannya dan melindungi isteri karena suaminya tidak bekerja dengan baik.
- c. Tujuan hukum progresif adalah untuk membuat orang bahagia dan sejahtera. Dalam putusan ini, majelis hakim tingkat banding memberikan lebih banyak bagian untuk isteri karena peranannya yang lebih besar dalam mencari nafkah, sehingga hakim lebih mengutamakan kesejahteraan pihak yang berperan daripada suami yang memperlakukan istri dengan tidak baik.

- d. Hukum bukan institusi terakhir, namun hukum progresif itu selalu berkembang. Berbeda dengan aturan Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memutus bagian suami isteri menunjukkan bahwa peraturan bukan institusi terakhir, namun demi mewujudkan keadilan majelis hakim tingkat banding tersebut menyesuaikan permasalahan untuk diterapkan sesuai dengan masalahnya.
- e. Sebagai dasar hukum yang baik, hukum progresif menekankan hidup baik. Karena perilaku negara menentukan kualitas hukumnya, dasar hukum bergantung pada perilaku negara tersebut. Dalam kasus ini, hakim menemukan bahwa ada perbedaan tugas dan tanggung jawab serta peran dalam mencari nafkah antara suami dan isteri. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini menunjukkan bahwa masing-masing suami lalai melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ukuran harta harus disesuaikan dengan peran yang dimainkannya.
- f. Hukum progresif mempunyai tipe responsive yang selalu dikaitkan dengan tujuan di luar narasi tekstual hukum. Hakim memutuskan perkara ini di luar aturan berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Tidak serta merta menjadi corong undang-undang atau penerapan undang-undang.
- g. Hukuman progresif mendorong tanggung jawab publik. Mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap

yang tidak realistis dan keliru mengingat bahwa hukum tidak dapat melakukan apa pun. Dalam putusan ini, hakim meninggalkan batas-batas hukum yang berlaku untuk kasus ini. Ini menunjukkan kepada publik bahwa hakim melakukan terobosan dengan meninggalkan batas-batas hukum untuk perkara yang tidak dapat diterapkan untuk keadilan.

- h. Negara hukum yang berhati nurani dibangun melalui hukum progresif. Kultur adalah kunci negara berhukum. Kultur yang dimaksud adalah kultur yang membahagiakan rakyat. Sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, hakim menggunakan kebijaksanaan hukumnya untuk menguntungkan pihak yang telah berkontribusi lebih banyak. Hakim memutuskan bahwa harta bersama diperoleh dari hasil kerja isteri, sedangkan suami tidak ikut membantu memperolehnya atau bekerja untuk memperolehnya. Oleh karena itu, untuk keadilan dan kepatutan, harta bersama dibagi dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan melainkan dengan keadilan distributif.
- i. Kecerdasan spiritual yang menjalankan hukum progresif, kecerdasan spiritual tidak menghendaki batasan, juga tidak bersifat kontekstual belaka, tetapi menginginkan keluar dari kondisi yang ada pada usaha menemukan kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.
- j. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak bergantung pada teks aturan, ia dapat keluar dari situasi umum saat memutuskan harta bersama setengah bagian menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal ini

terjadi karena kondisi yang tidak biasa, sehingga majelis mencari nilai yang lebih akurat untuk menentukan kebenaran.

Hukuman progresif menghilangkan, menukar, dan memerdekakan. Pertimbangan hakim mampu menukar dan memerdekakan dari permintaan pihak yang memohon bagian yang setara sedangkan mereka melakukan hal yang berbeda dalam usaha dan peran mereka. Akibatnya, hakim memutuskan untuk membebaskan dari aturan yang tidak sesuai dalam kasus ini.¹⁴

Dengan demikian, putusan tersebut yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan pemikiran hukum progresif, yang berarti bahwa hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga melaksanakan tindakan hukum dengan tujuan demi keadilan. Begitu pula pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa harta bersama didapat isteri dari hasil kerjanya, dan suami tidak ikut membantu atau bekerja untuk menghasilkannya. Dalam kasus ini, majelis hakim melakukan terobosan dengan mengesampingkan Pasal 97 KHI dimana bagiandi suami istri dibagi menjadi bagian yang sama. Namun, majelis hakim kemudian memberikan 25% untuk mantan suami dan 75% untuk mantan istri.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan kelayakan sosial serta keadilan daripada hanya menganut peraturan normatif. Mereka

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).

tidak hanya menjadi terompet undang-undang tanpa mempertimbangkan keadilan masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip hukum progresif.

Dalam hukum progresif, seharusnya majelis hakim tidak dikekang oleh kenyataan status quo, atau peraturan. Mereka telah memecahkan aturan dan tradisi yang sama dengan melakukan tindakan ekstrim demi keadilan.¹⁵

Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Tetapi akademisi hukum, Sidharta, mengatakan Prof. Satjipto terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk untuk membahagiakan semua makhluk hidup. “Itu berarti hukum untuk semua makhluk hidup,”

2. Analisis Yuridis Implementasi Hukum Progresif

Pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 36 dan 37, antara lain¹⁶:

Pasal 36: (1) “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

¹⁵ Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 45.

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 20.

- (2) “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Pasal 37: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai makna “*hukumnya masing-masing*” dalam Pasal 37 ini bermaksud memberikan makna hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat serta hukum yang lainnya sebagai tolak ukur aturan pada pasal tersebut.¹⁷

Pembagian harta bersama dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat pada BAB XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 88 sampai dengan pasal 97¹⁸, antara lain:

Pasal 88: “*Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.*”

Pasal 89: “*Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.*”

¹⁷ *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 39.

¹⁸ *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 345-347.

Pasal 90: *“Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”*

Pasal 91: (1) *“Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.”*

(2) *“Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.”*

(3) *“Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.”*

(4) *“Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.”*

Pasal 92: *“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”*

Pasal 93: (1) *“Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.”*

(2) *“Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”*

(3) *“Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.”*

(4) *“Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.”*

Pasal 94: (1) *“Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.”*

(2) *“Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.”*

Pasal 95: (1) *“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.”*

(2) *“Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”*

Pasal 96: (1) *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”*

(2) *“Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggungkan*

sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.”

Pasal 97: *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

Perlu diingat bahwa pembagian harta bersama dibagi menjadi dua, dan masing-masing menerima bagian sebesar lima puluh persen. Untuk menghindari diskriminasi antara mantan suami dan mantan isteri, penyelesaian harta perkawinan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan adil. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan bahwa pembagian harta bersama dibagi menjadi $\frac{1}{4}$ untuk mantan suami dan $\frac{3}{4}$ untuk isteri. Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup berhak atas seperdua harta bersama, sesuai dengan Pasal 97 KHI.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1 dan 2), serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (2 dan 4), adalah jelas bahwa suami memiliki tanggung jawab penuh untuk menafkahi, melindungi isterinya, dan merawat anaknya.

Majelis hakim mengesampingkan apa yang ditegaskan oleh Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini majelis hakim dengan mendasarkan pada:

- 1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.
- 2) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266/AG-2010, Tanggal 12 Juli 2010, memberikan petunjuk bahwa: pembagian harta bersama berdasarkan besar kecilnya kontribusi masing-masing dengan mengabaikan ketentuan normatif.

Sistem hukum Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, dengan tetap mengakui sumber hukum pelengkap yang lainnya. Ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan cenderung ketinggalan dalam menciptakan keadilan di masyarakat, ketika diberlakukan memang memberikan keadilan, namun seiring dengan kedinamisan masyarakat, menjadi usang dan ketinggalan jaman dan berpotensi tidak lagi mencerminkan keadilan di masyarakat.

Sedangkan disisi lain hakim telah diamanatkan untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Fenomena ini memunculkan isu penerapan asas *contra legem* yaitu hakim mengesampingkan peraturan perundang-undangan, bukan dimaksudkan untuk mengesampigkannya, sehingga perlu kiranya diteliti hakikat penerapan asas *ius contra legem*, landasan berpikir dan parameter yang digunakan oleh hakim, serta bentuk penerapan asas *contra legem* dalam penemuan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, putusan *contra legem* wajib memiliki ciri khusus yakni putusan yang bertentangan dengan hukum namun dapat diberlakukan secara umum dalam kasus serupa hingga mampu mengubah struktur hukum semula. Hakim dalam hal ini senantiasa memiliki kewajiban untuk membuat proyeksi atas putusan berperspektif *contra legem*-nya berdasarkan ciri khusus tersebut.

Seorang Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*), terutama pada kasus-kasus yang belum ada hukumnya. Sebaliknya, Hakim juga berwenang menyimpangi ketentuan hukum tertulis yang sudah usang atau yang tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat (pencari keadilan). Dengan demikian, Majelis Hakim dalam menerapkan

hukum progresif dengan menggunakan landasan yuridis yaitu yang disebut *asa ius contra legem*.¹⁹

Setelah majelis hakim menerapkan *asa ius contra legem* (mengesampingkan peraturan perundang-undangan) selanjutnya melakukan penemuan hukum karena peraturan yang sudah ada dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman yang kemudian menggunakan teori keadilan distributif. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).²⁰ Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan bahwa pembagian harta bersama dibagi menjadi 1/4 untuk mantan suami dan 3/4 untuk isteri. Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup berhak atas seperdua harta bersama, sesuai dengan Pasal 97 KHI.

Dalam kasus ini, istri memiliki peran yang lebih dominan dan tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari kegigihan istri bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sementara suami bekerja atas apa yang telah diusahakan oleh istri yang semestinya istri bekerja dalam rumah tangga sifatnya hanya meringankan beban suami, bukan

¹⁹ M.H. Drs. M. Nahiruddin, S.H., “Perbedaan Antara Kontra Legem Dengan Penemuan Hukum,” PTA-Manado, 2024, <https://pta-manado.go.id/site/berita/law-form/981-perbedaan-antara-kontra-legem-dengan-penemuan-hukum#:~:text=Berdasarkan hal tersebut%2C putusan contra,dibeberapa bagian dalam bukunya tersebut.&text=Penulis: Drs. M. Nahiruddin%2C S.H.%2C M.H.>

²⁰ Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.”

sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup rumah tangga.

3. Metode Ijtihad Hakim Dalam Menerapkan Hukum Progresif

Hakim Pengadilan Agama selalu menggunakan Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang saat memutuskan perkara tentang harta bersama. Hukum harta bersama seringkali kurang diperhatikan oleh para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang harus memperhatikan hal ini secara serius.

Umat Islam menganggap Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Namun, perlu diakui bahwa al-Qur'an dan sunnah terbatas dalam hal peristiwa maupun penetapan hukumnya, meskipun peristiwa ini semakin meningkat dengan berbagai masalahnya. Dalam hal ini, penafsiran dan upaya untuk menemukan hukum sangat penting, dan ijtihad sangat diperlukan. Kata ijtihad berasal dari kata *ijtahada - yajtahidu*, yang berarti kerja keras atau sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Menurut istilah ahli *fiqh* dan *uṣul fiqh*, artinya mencurahkan tenaga untuk mengambil kesimpulan dan dasar hukum-hukum melalui penelitian.²¹

Dalam hal peradilan, ijtihad dimutlakan dengan cara hakim menggunakan ketentuan undang-undang atau menyimpulkan hukum yang harus diterapkan ketika tidak ada nash. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi di negara-negara dengan undang-undang *wad'iyah* yang telah dikodifikasi.

²¹ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, Cet. 2012), hlm. 81.

Dengan demikian, fakta menunjukkan bahwa ijtihad berlaku dalam berbagai bidang, seperti akidah, muamalah, dan filsafat. Namun, posisi hasil ijtihad adalah masalahnya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil dalam qath'i adalah dasar dari masalah tersebut. Menurut ulama ushul, dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah termasuk dalil qath'i, sehingga tidak ada ijtihad di bidang ini.²²

Hakim di peradilan agama, yang bertanggung jawab untuk menetapkan hukum dan melakukan ijtihad fikih, diangkat oleh pemerintah untuk menegakkan hukum di masyarakat. Hakim harus berlandaskan pada wahyu Allah saat mengadili. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat (4): 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ
خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia, dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena membela orang yang khianat.”(QS.An-Nisa/4:105).

Metode penemuan hukum dalam Islam, atau hukum progresif, dikenal sebagai *Istihsan* yang mempunyai arti mengambil keputusan yang dianggap paling sesuai dengan tujuan hukum Islam dengan meninggalkan dalil tertentu untuk kemudian menggunakan dalil umum. Terwujudnya tujuan

²² Rachman Syaf'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 100.

hukum yang harus dicapai untuk kepentingan umat adalah dasar pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum dengan *istihsan*. Dengan kata lain, dasar pertimbangan *istihsan* adalah terealisasi dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Salah satu peran penting yang dimiliki hakim adalah pengetahuan dan pemahaman tentang metode *istishan*. *Istishan qiyasi* adalah jenis pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan pada *qiyas jali* ke ketentuan hukum yang didasarkan pada *qiyas khafi* ketika ada dasar yang kuat untuk pengalihan tersebut. Kemaslahatan adalah alasan hukum yang dimaksud. Namun, *istishan istisna'i* adalah *qiyas*, yaitu pengecualian dari ketentuan hukum yang didasarkan pada prinsip khusus.²³

Peradilan adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena itu pekerjaan mereka sangat sulit dan menuntut tanggung jawab yang besar. Dari sudut syariah, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, hakim dan setiap manusia (orang) yang beriman harus melaksanakan tugas-tugas peradilan. Namun, dalam hukum Indonesia, lembaga peradilan adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara yang berkaitan dengan masyarakat.

Hakim selaku pelaksana lembaga peradilan di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok Kekuasaan

²³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 143.

Kehakiman, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Indonesia Nomor X/MPR/1998 yang menyatakan bahwa penaggulangan hukum membutuhkan reformasi dibidang hukum, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPRI/1978 tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga Peradilan.

Adanya legalitas dalam segala bentuknya dan perlindungan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah konsekuensi dari penegasan tersebut. Pelaksanaan penegakan hukum merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Jika mereka baik, maka hukum akan ditegakkan dengan benar, dan sebaliknya juga. Menurut Prof. Taveme, “Berilah aku hakim yang baik, dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun hasilnya akan lebih baik.”²⁴

Oleh karena itu, ketika hakim peradilan agama membuat hukum baru, mereka harus mengikuti ijtihad yang ditetapkan oleh hukum syara', sehingga keputusan mereka memiliki bobot keadilan yang dapat diandalkan. Hakim dalam lingkungan peradilan agama bisa menyelaraskan falsafah Pancasila dalam menetapkan substansi hukum Indonesia.

4. Implementasi Hukum Progresif Berdasarkan Masalah al-Thufi

Najmuddin at-Thufi, seorang pemikir Islam yang hidup pada abad ke-13 Masehi menawarkan tentang konsep kemaslahatan. Ide-idennya sangat kontroversial pada masanya dan cenderung bertentangan dengan tradisi pemikiran saat ini yang sudah berkembang mapan. Salah satu gagasan yang

²⁴ Fanani, *Berfilsafat*, (Bandung: Mandar Maju, 2014),

dia anut, yang hingga saat ini dianggap kontroversial dan bertentangan dengan pendapat umum, adalah bahwa menganulir kitab suci agama (seperti al-Qur'an dan al-Hadis), jika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan yang berkembang di masyarakat. Karena baginya, Tuhan menurunkan hukum untuk kepentingan manusia. Teks suci keagamaan hanyalah sebatas alat (baca: perantara), tetapi tujuan utamanya adalah mencapai kebaikan. Ini adalah inti dari ajaran maslahat at-Thufi.

Ketika diteliti lebih dalam, ternyata ide maslahat at-Thufi mempunyai semangat yang sama dengan ajaran hukum progresif yang ditawarkan oleh ilmuwan hukum Indonesia Satjipto Rahardjo.²⁵ Satjipto Rahardjo mengambil landasan filosofinya dari filsafat hukum alam Yunani, serta dari mazhab sejarah, *freirechtslehre*, *legal realism*, sosiologi hukum, dan studi hukum kritis.²⁶ Jika penulis menyebut teori maslahat at-Thufi sebagai "Hukum Islam progresif", sebagaimana pembahasan pada bab ini, maka ini tidak terlalu berlebihan.

Terdapat 4 (empat) prinsip al-Thufi tentang kemaslahatan yang berbeda dengan *jumhur ulama*, yaitu:

- 1) Kemaslahatan dan kemafsadatan dapat ditentukan oleh akal bebas, terutama dalam hal adat dan muamalah. Di sisi lain, *jumhur ulama*

²⁵ Sarifudin Sarifudin dan Kudrat Abdillah, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 6, No. 1 (2019): 94-111, <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.788>.

²⁶ Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Yogyakarta: Kerjasama Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute, 2013), hlm. 338-339.

berpendapat bahwa meskipun kemafsadatan dan kemaslahatan dapat dicapai dengan akal, kemaslahatan harus didukung oleh nas atau ijma dalam bentuk, sifat, dan jenisnya. Ulama lain juga mengakui peran akal dalam "mendeteksi" kemafsadatan dan kemaslahatan, seperti yang ditunjukkan oleh "Hukum Islam progresif" yang ditulis oleh Izzuddin Ibn 'Abd as-Salam, seperti yang telah disebutkan penulis di atas.²⁷

- 2) Dalam menetapkan hukum, maslahat merupakan dalil mandiri atau *dalil mustaqil*, sehingga tidak diperlukan dalil pendukung untuk menyokongnya, karena maslahat didasarkan pada akal semata.
- 3) Hanya bidang muamalah dan adat kebiasaan yang memiliki objek maslahat. Namun, bidang ibadah atau ukuran-ukuran (*al-Muqaddirat*) yang ditetapkan oleh *syara'*, seperti salat 'aṣar empat rakaat, salat subuh dua rakaat dan puasa ramadan selama satu bulan, tidak termasuk dalam kategori objek maslahat karena hal-hal ini hanyalah hak Allah semata.
- 4) Oleh karena itu, maslahat adalah dalil syarak yang paling kuat, at-Thufi menyatakan bahwa apabila ada kontradiksi antara maslahat dan nas atau ijma, maslahat harus didahulukan atau dimenangkan dengan cara *taḥsis* nas atau *bayan*.²⁸

²⁷ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dimas, 1994), hlm. 99.

²⁸ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah Fi Tasyri Al-Islam Wa Najmuddin at-Thufi* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964), hlm. 127-132. Bandingkan dengan Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 286. Lihat juga YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam ReAktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Dalam Kajian Najmuddin At-Thufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 70-72. Dan Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*

Dalam mendukung pendapatnya, Najmuddin at-Thufi menggunakan al-Qur'an, sunah, ijma, dan penalaran akal (an-nazr), yaitu:

a) Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 179 yang artinya:

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

b) Firman Allah dalam surat al-Maidah (5): 38 yang artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

c) Firman Allah dalam surat al-Nur (24): 2 yang artinya:

“Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Semua ayat di atas, menurut at-Thufi, mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Oleh karena itu, tidak satu pun dari ayat-ayat ini tidak mengandung dan bermanfaat bagi manusia.

Selain itu, hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, diriwayatkan oleh al-Bukhari, mengatakan:

“Seseorang jangan membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan jangan pula menikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung ayah atau ibu yang

*perempuan), karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturahmi sesama kamu”.*²⁹

Ayat dan hadis inilah yang membentuk teori at-Thufi, menurut Nasrun Haroen.³⁰

Menurut at-Thufi, larangan yang dibuat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadis ini dimaksudkan untuk kebaikan umat. Larangan membeli barang yang sudah ditawar orang lain adalah untuk melindungi penawar pertama; larangan mendatangi petani di desa untuk membeli komoditi mereka adalah untuk melindungi petani desa dari penipuan harga; dan larangan menikahi wanita sekaligus dengan bibinya adalah untuk melindungi istri dan keluarganya. Oleh karena itu, menurut at-Thufi, baik firman Allah SWT maupun sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada dasarnya dimaksudkan untuk kebaikan manusia. Oleh karena itu, keberadaan maslahat sebagai landasan hukum tidak diragukan lagi dan dapat digunakan sebagai bukti independen.³¹

Di samping alasan yang disebutkan di atas dari al-Qur'an dan sunah, ulama juga telah berijma bahwa maslahat dapat digunakan sebagai dalil dalam proses penetapan hukum (*istinbat al-ahkam*), kecuali bagi mereka yang menolak maslahat sebagai salah satu dalil syarak (*adillah asy-syar'i*).

Imam Malik, dengan teori “*maslahah mursalah*”-nya, adalah salah satu

²⁹ Najmuddin At-Thufi, *Syarh Arba'in anNawawiyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 115.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 127.

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 127-128.

ulama yang paling jelas menyatakan bahwa maslahat dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Alasan secara logika (*an-nazr*), orang yang memiliki akal sehat pasti akan memahami dan mengakui bahwa Allah Swt memelihara kemaslahatan umum (*duniawi*) dan khusus (*ukhrawi*).³²

Secara metodologis, at-Thufi telah membuat daftar tindakan yang harus dilakukan dalam upaya istinbat al-ahkam pada suatu kasus yang berkaitan dengan konsep maslahat, yaitu:

- a) Jika antara maslahat dan teks hukum tidak terjadi pertentangan (*ittifaq*), keuntungan dapat diterapkan tanpa masalah.
- b) Namun, jika terjadi pertentangan (*ikhtilaf*) antara maslahat dan teks hukum, maka harus diusahakan untuk melakukan *al-jam'u* (penggabungan; kompromi) antara keduanya. Jika ini tidak mungkin, maslahat harus didahulukan atas teks hukum melalui proses *tahsis* atau *bayan*. Menurut argumen ini, tujuan (*maqsud*) penerapan hukum syariah adalah tujuan, sedangkan teks hukum atau dalil lain hanyalah perantara untuk mencapai maslahat. Oleh karena itu, maslahat (*maqsud*) harus didahulukan atas wasilah (*nas dan ijma*).³³

Dari penjelasan teori maslahat di atas, jelas bahwa ajaran atThufi serupa dengan ajaran hukum progresif Satjipto Rahardjo. Persamaannya

³² Najmuddin At-Thufi, *Syarh Arba'in anNawawiyyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 116-117.

³³ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dimas, 1994), hlm. 98.

terletak pada keharusan untuk melanggar aturan ketika terjadi kebuntuan hukum atau pertentangan antara teks hukum dengan semangat keadilan masyarakat, yang disebut kemaslahatan oleh at-Thufi. Namun, perlu diakui bahwa epistemologi dari kedua bangunan teori tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Sementara yang pertama berasal dari wahyu Tuhan, yang lain berasal dari filsafat hukum alam Yunani.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pemaparan pemaparan data dan analisis penelitian pada penelitian tesis yang berjudul “Implementasi hukum progresif dalam memutus perkara Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg tentang pembagian harta bersama”, kami sampai pada kesimpulan berikut:

1. Secara substansial, putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa mantan suami dan mantan isteri seharusnya mendapatkan setengah dari harta bersama. Namun, usaha hakim untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan kemudian membagi mantan isteri (tergugat) $\frac{3}{4}$ dari harta bersama dan mantan suami (penggugat) mendapatkan $\frac{1}{4}$.
2. Hakim mengimplementasikan hukum progresif menggunakan dasar yuridis yaitu asas *ius contra legem*, kemudian membagi harta bersama sesuai dengan teori keadilan distributif, yang berarti bahwa keadilan harus didasarkan pada jasa siapa yang paling besar. Selain itu, pembagian harta bersama ini berbeda antara pasangan dan melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang terhadap harta bersama mereka. Selain itu, pembagian harta bersama ini sesuai dengan asas kepastian hukum, yaitu hakim ingin memberikan

kepastian hukum tentang pembagian harta bersama yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan elemen sosiologis yang membentuk harta bersama.

3. Dalam memutus dan mengadili perkara pembagian harta bersama, hakim menggunakan metode ijtihad *istishan* dari studi hukum Islam, yang kemudian dikenal sebagai hukum progresif. Teori maslahat Najmuddin at-Thufi memiliki semangat progresif hukum yang mirip dengan ajaran hukum progresif Satjipto Rahardjo.

B. Saran

1. Dalam memutuskan pembagian harta bersama, hakim dapat menerapkan hukum progresif asalkan mereka benar-benar mempertimbangkan keadilan yang ada untuk kepentingan umum.
2. Al-Qur'an sejak awal menunjukkan bahwa wanita adalah pihak yang lemah, dan bahwa tanpa wanita, tidak ada laki-laki yang kuat, kuat, atau sukses. Oleh karena itu, penelitian dan penyusunan kembali undang-undang terkait terutama dengan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pembagian harta bersama harus dilakukan secara proporsional dan memberikan perlindungan kepada mereka yang berhak atas perlindungan tersebut. Ini terkait dengan pembuat undang-undang. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dapat mengikuti perkembangan zaman.

3. Hendaknya hakim juga mempertimbangkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6 dan ayat 7, serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81. Sehingga hanya ditetapkan jumlah bagiannya, namun menunda pembagian harta bersama sebelum suami memberikan tempat yang layak bagi mantan isteri dan anak-anaknya, yang kemudian dapat dibagi ketika suami sudah dapat memberikan tempat yang layak bagi mantan isteri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. "Antara Al-Ghazali Dan Kant, Filsafat Etika Islam." In *Antara Al-Ghazali Dan Kant, Filsafat Etika Islam*, 17. Bandung: Mizan, 2002.
- Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, and Muhammad Andri. "Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam." *Justicia Journal* 11, no. 1 (2022): 13–23. <https://doi.org/10.32492/jj.v11i1.11102>.
- Al-Raysuni, Ahmad. "Makdal Ila Maqashid Al-Shari'ah," 7. Kairo: Dar al-Salam, 2010.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi." *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2019): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Almeyda, Aldya Khaira, and Ahmad Khisni. "The Consequences of Divorce Law on Common Property under Marriage Law & KHI." *Sultan Agung Notary Law Review* 3, no. 2 (2021): 689. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.2.569-576>.
- Anang Susilo. "Keutamaan Menuntut Ilmu Dalam Islam." *Galeri Dakwah* 4, no. 1 (2017): 9–15.

- Anindya Harimurti, Dwi. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Arinanto, Satya, and Ninuk Triyanto. “Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi,” 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Assagaf, Andi Rika Nur Rahma & Hanan. “Teologi Islam Harun Nasution.” *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 2022, 129.
- Auda, Jaseer. “Fiqh Al-Maqashid; Inathah Al-Ahkam Al-Shar’iyyah Bi Maqashid,” 15. Thoguth: International Institute of Islamic Thoguth, 2006.
- Bagus, Lorens. “Kamus Filsafat.” In *Kamus Filsafat*, 158. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2005.
- Bertens, K. “Etika.” In *Etika*, 198. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Brebes, Pengadilan Agama. “Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs Pada Tanggal 03 Oktober 2018,” 2–4. Brebes: Pengadilan Agama Brebes, 2018.
- . “Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs Pada Tanggal 03 Oktober 2018,” 13–15. Brebes: Pengadilan Agama Brebes, 2018.
- Christiani Widowati, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum. “Asas Contra Legem Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Untuk Menegakkan Keadilan Di Indonesia (,” 2023.
- Damanhuri Fattah. “Teori Keadilan Menurut John Rawl.” *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.

- Desi Anggraini, Sudirman Yakub, and Sopiah. "Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 2 (2024): 303–23. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i2.574>.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.
- Drs. M. Nahiruddin, S.H., M.H. "Perbedaan Antara Kontra Legem Dengan Penemuan Hukum." PTA-Manado, 2024. [https://pta-manado.go.id/site/berita/law-form/981-perbedaan-antara-kontra-legem-dengan-penemuan-hukum#:~:text=Berdasarkan hal tersebut%2C putusan contra,dibeberapa bagian dalam bukunya tersebut.&text=Penulis: Drs. M. Nahiruddin%2C S.H.%2C M.H.](https://pta-manado.go.id/site/berita/law-form/981-perbedaan-antara-kontra-legem-dengan-penemuan-hukum#:~:text=Berdasarkan%20hal%20tersebut%20putusan%20contra,dibeberapa%20bagian%20dalam%20bukunya%20tersebut.&text=Penulis%3A%20Drs.%20M.%20Nahiruddin%20S.H.%20M.H.)
- Dwiandi, Ricky, Annalisa Yahanan, and Kms Abdullah Hamid. "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2017): 170.
- Elizabeth, Jane, Priscillia Chendra, Nurfaidah Said, and Kahar Lahae. "Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah." *Mimbar Hukum* 32 (2020): 308–31.
- Etty Rochaeti. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 01 (2013): 650.
- Fathurrahman, Sholahuddin, and Ali Wasiin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis

- Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gono Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby).” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 8. <https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.457>.
- Fautanu, Idzam. “Filsafat Ilmu Teori Dan Aplikasi.” In *Filsafat Ilmu Teori Dan Aplikasi*, 207. Jakarta: Referensi, 2012.
- Graham, Gordom. “Teori-Teori Etika.” In *Teori-Teori Etika*, 148. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Hakim, Interpretasi, Pengacara Dan, and Notaris Terhadap. “Interpretasi Hakim, Pengacara Dan Notaris Terhadap Konsep Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Banyumas (Studi Tentang Kriteria Yang Digunakan Dalam Mengkualifikasikan Harta Bersama).” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008): 100–111.
- Hasanah, Idaul. “Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya.” *E-Journal Umm* 7, no. 1 (2011): 1–7. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1311>.
- Hayatuddin, Khalisah, Ardiyan Saptawan, Muhamad Sadi Is, and Intan Atiqoh. “Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 61–81.
- Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322–43.

- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 5, no. August (2009): 12–42.
- Johan Nasution, Bahder. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana. *Disparity In The Judge’s Ruling About Community Property Disputes After Divorce (An Analysis of The Verdict In The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court)*. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 6, 2018. <https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8266>.
- Kant, Immanuel. “Kritik Atas Akal Budi Murni, Ter. Supriyanto Abdullah.” In *Kritik Atas Akal Budi Murni, Ter. Supriyanto Abdullah*, 317. Yogyakarta: Indoliterasi, 2017.
- Khisni, A. *Metode Ijtihad Dan Istinbath, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*. Semarang: Unissula Press, 2011.
- . *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional)*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum universitas Islam Indonesia, 2011.
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid. “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia.” *Jurnal Retentum* 5, no. 2

(2023): 177. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

Luh Gede Siska Dewi Gelgel, I Made Sarjana. “Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 10 (2011): 1–5.

LUTHFI, MOH. “PERGESERAN PARADIGMA PERWAKAFAN DI INDONESIA (STUDI ANALISIS HUKUM WAKAF SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKU UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF) DISERTASI.” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.

M Djasas. “Kompilasi Hukum Islam,” 1975, 1. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/index>.

Masyitoh, Novita Dewi. “Al-Ahkam XX.” In *Edisi II*, 19, 2009.

Mesraini, Mesraini. “Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2014): 59–70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>.

Muhammad, Hanifah Salma. “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan.” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 143–53. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.

Muliyawan. “Paradigma Hukum Progresif.” PN Palopo, 2018. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>.

Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1

- (2021): 43. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>.
- Mustansyir, Rizal. "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu." *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2016): 15–25.
- Nasihin Robiati, Siti Sururin. "Implementasi Keadilan Prespektif Islam." *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 59–74. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.6>.
- Nurdin, Abidin. "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 139. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.
- Putra, Eka. "Harta Gono-Gini Dan Status Hukumnya Dalam Islam." *Jurnal Al-Qisthu* 06, no. 02 (2011): 118–29.
- Rahardjo, Satjipto. "Biarkan Hukum Mengalir," 139. Jakarta: Kompas, 2008.
- . "Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia," 22–52. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- . "Hukum Progresif." In *Cetakan III*, 92. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- . "Hukum Progresif," vii–viii. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . "Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan," 18. Surakarta: Muhammadiyah Press, 2004.
- . "Ilmu Hukum," 260. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- . "Membedah Hukum Progresif," 96. Jakarta: Kompas, 2009.

- . “Mempertahankan Status Quo Adalah Menerima Normativitas Dan Sistem Yang Ada Tanpa Ada Usaha Untuk Melihat Aneka Kelemahan Di Dalamnya, Lalu Bertindak Mengatasinya. Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Cet Ketiga.” In *Cetakan III*, 114. Jakarta: Kopas, 2008.
- . “Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” 70. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. “Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaiman Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.” Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 2009.
- . “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pasal 25, 2009.
- . “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pasal 5 ayat (1), 2009.
- . “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pasal 10 ayat (1), 2009.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Roestandi, Achmad. “Responsi Filsafat Hukum,” 80. Bandung: Armico, 1992.
- Safa’at, Muchamad. “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls).” *Institute of Economic Science Kediri*, no. November (2002): 1–13.
http://repository.unp.ac.id/822/1/FARIDAH_437_96.pdf.

Sarijo, Sarijo, and Akhmad Khisni. "Implementasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Ahli Waris Pengganti (Studi Banding Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata)." *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 103. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1752>.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Semarang, Pengadilan Tinggi Agama. "Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg Pada Tanggal 24 Januari 2019," 18–20. Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2019.

———. "Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg Pada Tanggal 04 Maret 2021," 4–6. Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2021.

———. "Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg Pada Tanggal 04 Maret 2021," 13–14. Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2021.

———. "Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg Pada Tanggal 04 Maret 2021," 14–15. Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2021.

———. "Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor

55/Pdt.G/2021/PTA.Smg Pada Tanggal 04 Maret 2021,” 16–17. Semarang: Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2021.

Sudiro, Ahmad. “Konsep Keadilan,” 1971, 7. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Ahmad-Sudiro-Full-Text-No-3-Vol-19-JULI-2012.pdf#:~:text=John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari.>

Sukoharjo, Pengadilan Agama. “Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh Pada Tanggal 12 Oktober 2020,” 17–28. Sukoharjo: Pengadilan Agama Sukoharjo, 2019.

———. “Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh Pada Tanggal 12 Oktober 2020,” 2–5. Sukoharjo: Pengadilan Agama Sukoharjo, 2020.

———. “Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh Pada Tanggal 12 Oktober 2020,” 126–27. Sukoharjo: Pengadilan Agama Sukoharjo, 2020.

———. “Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh Pada Tanggal 12 Oktober 2020,” 130. Sukoharjo: Pengadilan Agama Sukoharjo, 2020.

Suparyanto dan Rosad (2015). “Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

Supratiningsih, Umi, Latief Mahmud, and Fahrudin Ali Sabri. “Pemenuhan Hak Istri

- Atas Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Pamekasan.” *Jurnal Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2012): 104–32.
<https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.614>.
- Suseno, Franz magniz. “13 Tokoh Etika.” In *13 Tokoh Etika*, 143. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Sutarni. “Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021): 359–68.
- Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi. “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang).” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 121–39.
- Tongat. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,” 170. Malang: UMM Press, 2009.
- Turiman. “Paradigma ‘Thawaf’ (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia),” 6. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Wahid, Abdul. “Harta Bersama Dan Kedudukan Anak Dalam Rumah Tangga TKW Yang Bercerai Dari Perkawinan Sirri Di Desa Bunder.” *Mahkamah - Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (1975): 35–44.
- Wahyudi, Firman. “Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Pengadilan Agama Bangil*, 2021, 1–20.
<https://pa-bangil.go.id/article/interpretasi-pasal-97-khi-tentang-pembagian->

harta-bersama-dalam-perspektif-maqashid-syariah.

Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari, and Putri Yanti. “Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024):

83–92. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.862>.

Zaelani, Abdul Qodir, Syamsul Hilal, and Abdul Hanif. “Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 101–14. <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>.

Zainal Arifin Purba. “Kehendak Mutlak Tuhan Dan Keadilannya Analisa Perbandingan Antara Aliran.” *Yurisprudencia* 2, no. 1 (2016): 99–107.

Zainal Faizin, and Ahmad Junaidi. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 109–24. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.535>.



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Kunari

NIM : 21913024

Judul Tesis : IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/ PTA.SMG DAN 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	03 Maret 2025	Catatan Revisi BAB I sampai dengan BAB III	
2	10 Maret 2025	Hasil Revisi BAB I sampai dengan BAB III	
3	28 Maret 2025	Explore Implementasi Hukum Progresif	
4	07 April 2025	Tambah Masalah al-Thufi	
5	14 April 2025	Revisi Dalam BAB IV	
6	21 April 2025	Lanjutan Revisi BAB IV	
7	07 Mei 2025	Revisi Keseluruhan Penulisan Tesis	
8	28 Mei 2025	Persetujuan Untuk Mengikuti Ujian Tesis	

Yogyakarta, _____

Mengetahui

Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 51/Perpus/IAIPM/V/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KUNARI
Nomor Induk Mahasiswa : 21913024
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

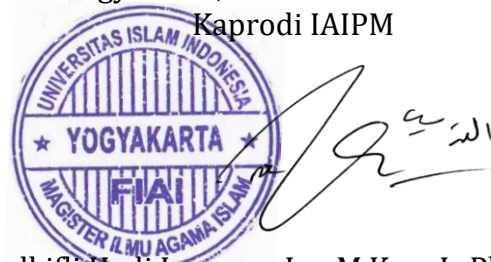
**IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DALAM MEMUTUS HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/ PTA.Smg dan
55/Pdt.G/2021/PTA.Smg)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **16% (Enam Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 27 Mei 2025
Kaprodia IAIPM



Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes Semula

Tergugat sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, semula **Penggugat** selarang

Terbanding ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum barang tidak bergerak berupa:

Hal.1 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01203 Surat Ukur Tanggal 21 Mei 2003 Nomor : 00023/Kemukten/2012 atas nama 1. TERBANDING 2. PEMBANDING seluas 202 M², terletak di Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :

Timur : Tanah Milik ED Rsmly

Barat : Tanah Milik Rjn

Utara : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik H.Srbn

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat/Terbanding memperoleh 1/3 (satu pertiga) bagian dan Tergugat/Pembanding memperoleh 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan angka 3 (tiga) di atas ;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam dictum putusan angka 3 (tiga) sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam dictum putusan angka 4 (empat) di atas ;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding 1/4 (satu perempat) bagian dari harta bersama dimaksud, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka ditunjuk juru tksir dan dari hasil taksirannya tersebut $\frac{1}{4}$ maka dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

Hal.2 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam dictum putusan angka 4 (empat) di atas ;

6. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Brebes yang menyatakan bahwa **PEMBANDING**, pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Oktober 2018 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes tanggal 22 Oktbber 2018 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2018 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes tanggal 29 Oktober 2018 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat

Hal.3 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 15 November 2018 untuk Tergugat/Pembanding dan tanggal 15 November 2018 untuk Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Pembanding tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 03 Desember 2018, sedangkan Tergugat/pembanding telah melaksanakan *inzage* pada tanggal 16 November 2018 ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 17 Desember 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada saat Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih terikat dalam perkawinan, maka terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 2576 luas $\pm 210 \text{ m}^2$ atas Nama : Nyonya Sr Hrtnty, terletak di Sukoharjo adalah harta bersama Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding ;

Hal.4 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara **a qua**, Majelis Hakim tingkat banding berbeda pendapat dengan diktum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang membagi objek sengketa sama besar ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Bersama seimbang sama besar itu merujuk pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang keberadaan pasal tersebut tidak bisa terlepas dari 229 pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yang pada awal keberadaannya pernah dipuja sebagai karya lompatan sejarah 8 abad ke depan, dimaksudkan sebagai trial salving atas kejumudan umat, terutama terhadap kristalisasi pemahaman bahwa hukum Islam identic dengan fiqh. Di lain pihak panitia Kompilasi Hukum Islam (Founding fathers) sendiri menyadari, betapa terbatas kemampuan, dan Kompilasi Hukum Islam harus dianggap sebagai trial solving (mencoba memecahkan) kebekuan masalah masa kini, dengan harapan generasi mendatang diberi hak penuh untuk menilai Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil karya yang belum final, bahkan diperkirakan tidak akan pernah menemukan titik final sampai akhir zaman perjalanan sejarah umat (vide : Yahya Harahap, Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, Seminar di Yogyakarta, tahun 1994, halaman 20) Proses dan Prosedur regulasi Kompilasi Hukum Islam tidak seperti peraturan perundang-undangan yang lain, dan ternyata diawal kemunculannya menjadi kontroversial di antara pakar hukum. Demikian tergesa-gesa dilahirkan, pasca Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ditemukan ada beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang crucial dalam tataran implementasi, yakni Pasal 177, Pasal 131 (5), Pasal 147 (3), (4), Pasal 148 (4),(5). (vide : Zaenal

Hal.5 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Abubakar, penerapan dan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan permasalahannya, seminar di Samarinda, tahun 1993). Kenyataan di atas, menggoda pemikiran para perintis hukum untuk mensikapi pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam secara kritis, tidak dicerna mentah-mentah. Hakim tidak berperan sebagai antre anemines, terutama terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang notabene mengandung nilai dari norma hukum baru dan berlaku secara umum tanpa memperdulikan kasus perkasus, tanpa menghiraukan particular legal reasoning suatu kasus. Di lain pihak Hakim harus menegakkan supremasi keadilan, tidak sekedar menjadi corong Undang-undang, speak buis van de wet, la bouche de la loi ;

2. Lembaga Harta Bersama sebetulnya tidak dijumpai (secara eksplisit) nashnya dalam Al Quran maupun As Sunah, juga tidak dijumpai pengkajiannya dalam segala ajaran Fiqh yang manapun. Maka Pra kelahiran Kompilasi Hukum Islam dicari nilai normatifnya dalam kitab-kitab madzhab, dan ditemukan pedoman dalam arti luas, yakni syariat abdan. Paduan ini dijadikan dasar orientasi untuk mengkontruksi keabsahan Harta Bersama dalam keluarga muslim Indonesia melalui methoda kompromistis, dan Kompilasi Hukum Islam dengan sadar telah mengadoptasikannya menjadi Hukum Islam, cara yang demikian dibenarkan oleh Lembaga Islah dan Urf, sesuai dengan dalil : al'adah muhakkamah (vide : Yahya Harahap, Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, Seminar di Yogyakarta, tahun 1994, halaman 40) ;
3. Dengan demikian, maka dapat dilihat dengan jernih ketentuan yang terkandung dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang membagi

Hal.6 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara absolut $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ tanpa terkecuali, secara eksplisit normatif tentu tidak dikenal dalam tradisi hukum Islam, maka tidak heran apabila dalam mensikapi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Abdul Manan (mantan Hakim Agung/Ketua Kamar) memberikan advis : sebaiknya para praktisi hukum lebih berhati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut, agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatuhan, ia meminta agar Hakim bersikap “lentur” agar keadilan tercapai (Abdul Manan, tahun 2006, halaman 129) ;

4. Kompilasi Hukum Islam sendiri menyebut harta bersama dengan “ syirkah ” (vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f), syirkah/kongsi/percampuran kepemilikan harta, bila kemudian kongsi tersebut dibatalkan/diurai menjadi milik masing-masing individu, maka pembagiannya dalam perspektif rasa keadilan disesuaikan dengan peran, kontribusi, saham, andil masing-masing pihak dalam mewujudkan harta syirkah tersebut. Setiap orang berhak atas sesuatu sesuai dengan hasil usahanya selaras dengan maksud ayat 32 Surat An Nisa:

الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya : ”(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” Secara bahasa, makna ka-sa-ba adalah upaya/usaha (effort) yang dilakukan, kemampuan, saham atau kontribusi, artinya setiap orang berhak atas sesuatu sesuai hasil usahanya;

5. Prinsip dasar suatu ketentuan hukum mutlak dipahami oleh Hakim selaku legal interpretator, dengan pemahaman yang benar terhadap prinsip dasar

Hal.7 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ketentuan hukum tersebut, maka Hakim akan mudah mengidentifikasi secara anatomis setiap kasus yang ditanganinya untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan prinsip dasar hukum yang telah ada, atau malah berbeda. Prinsip dasar suatu ketentuan hukum dapat dipahami melalui pengkajian yang mendalam dan analitis, tentang tujuan dibentuknya suatu ketentuan hukum, termasuk motivasi dibalik pemberlakuannya. Dalam lingkup kajian metodologi hukum Islam, hal tersebut disebut dengan istilah *maqoshid asy syar'i*. Lahirnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, dan memang ada benang merah yang terlihat samar-samar di antara semangat emansipasi dengan pembaharuan perundang-undangan keluarga (vide : Yahya Harahap, Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta, 1994, halaman 34). Karena pada umumnya, sesuai fungsinya dalam rumah tangga yang diatur melalui Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam, istri sebagai pekerja domestik tidak ada penghasilan walau waktu kesehariannya dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Dalam kondisi demikian alangkah tidak adil, apabila tidak diberikan perlindungan, jangan sampai pasca perceraian istri pergi dengan tangan hampa, membawa duka yang amat dalam, maka dalam kasus seperti ini, sangat wajar diterapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Melalui pemahaman sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berusaha menghindari dari predikat “ Corong Undang-undang ”, untuk tidak mengidentikkan kebenaran keadilan dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Karena tidak semua yang legal dan low full itu justice. Dengan

Hal.8 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menerapkan hukum secara “ lentur ” sesuai tuntutan dan perkembangan kondisi, waktu dan tempat. Dengan mencermati particular reasoning kasus perkasus, untuk menggapai supremasi keadilan sesuai titel eksekutorial putusan, dan bukan hanya sekedar supremasi hukum semata;

6. Kompilasi Hukum Islam meletakkan Pasal 97 dalam BAB XIII **Harta Kekayaan Dalam Perkawinan** (Pasal 85 s/d Pasal 97). Pada BAB sebelumnya, yakni **BAB XII Hak dan kewajiban suami Istri** (Pasal 77 s/d Pasal 84). Pasal 80 (2) menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 (4) : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak. Pasal 83 (1) : Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pasal 83 (2) : Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Karena lahirnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, maka pemahaman Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus diletakkan dalam perspektif peran suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana ditentukan oleh Pasal-pasal di atas;

7. Dalam perkara **a qua**, akan dengan jelas terlihat terjadinya anomali peran, untuk tidak mengatakan antagonis. Dari fakta persidangan kemudian

Hal.9 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, bahwa peran Termohon jauh lebih besar dari pada peran Pemohon terhadap keberadaan objek sengketa, kesimpulan tersebut dapat dipahami dari keadaan-keadaan di bawah ini, yang merupakan pernyataan Pemohon dan Termohon ;

Pernyataan Pemohon ;

- Bahwa Termohon menerima keadaan dan kondisi finansial dari Pemohon yang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Termohon tidak mempersoalkan jika dirinya tidak diberi nafkah oleh Pemohon setiap bulannya, mengingat Termohon mempunyai usaha sendiri yang bisa mencukupi kebutuhannya (vide “ replik Pemohon angka 16 di jawaban atas Rekonsensi angka 8) ;
- Pemohon/Tergugat Rekonsensi adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sebesar Rp 3.731.500,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Pernyataan Temohon :

- Selama menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah. Termohonlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan tidak jarang Pemohon memenuhi kebutuhan pribadinya dengan memakai uang perusahaan (vide : jawaban Termohon angka 16 dan angka 17 c gugatan Rekonsensi huruf k);
- Pemohon tidak tercatat dalam struktural perusahaan, tidak memiliki saham dan maupun dalam akta pendirian yang dikelola Termohon (CV.Tants Collection) di hadapan Notaris Asih Sari Dewanti, SH. No.9. tanggal 14 Agustus 2005, pemilik dan pemegang saham adalah : Nona Parwini, SE. dan Nona Sr Hrtnty SE. Perusahaan tersebut didirikan sebelum Pemohon

Hal.10 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon menikah (vide : jawaban angka 19), anomali peran dan kewajiban tersebut itulah yang mendorong Majelis Hakim tingkat banding untuk mengambil sikap ius contra legem terhadap pemahaman Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan memberikan bagian Termohon lebih besar dari bagian Pemohon ;

8. Pasca diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, Sakralitas Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memudar, diskursus prosentase pembagian harta bersama berkepanjangan. Dan sekarang terlalu banyak contoh, dimana praktisi hukum mensikapi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan ius contra legem dalam menangani kasus-kasus yang terjadi anomali peran suami istri dalam rumah tangga. Perkara Peradilan Agama Bukit Tinggi Nomor 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt memutuskan pembagian harta bersama $\frac{1}{4}$ dan $\frac{3}{4}$. Perkara Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr memutuskan harta bersama dibagi $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri. Bahkan perkara gugatan harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto rata-rata diputus dengan penerapan asas ius contra legem, karena fokus pada rasa keadilan, dengan cara membagi harta bersama secara objektif proporsional. (Vide : Ahmad Ibrahim, Penerapan asas ius kontra legem dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto, 2016, halaman 5). Perkara Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl memutus pembagian harta bersama $\frac{1}{4}$ untuk suami dan $\frac{3}{4}$ untuk istri, demikian halnya dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk, dan demikian halnya dengan putusan kasasi Nomor 266 K/AG/2010 ;

Hal.11 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sikap Majelis Hakim tingkat banding ini juga diantaranya mendapat inspirasi dari pemahaman ayat 19, 20, 29, dan 32 Surat An Nisa, yang salah satu pesan moralnya adalah : jangan sampai mendholimi istri terkait masalah harta ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena andil terbesar terhadap keberadaan harta bersama tersebut adalah Termohon, maka bagiannyapun berbeda antara Pemohon dengan Termohon. Demi untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Pemohon mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian, sedangkan untuk Termohon mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, memori banding yang diajukan Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak dan sudah bercerai di Pengadilan

Hal.12 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Brebes diakui Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mendamaikan dan telah pula diupayakan mediasi dengan Drs.Moh.Khosidi,SH sebagai Mediator kepada Penggugat dengan Tergugat agar perkara harta bersama *in casu* diselesaikan secara damai atau kekeluargaan namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat, telah diuraikan dasar hukum dan fakta kejadian yang mendasari gugatannya, subjek hukum, objek sengketa beserta letak lokasi, batas ukuran dan luas objek sengketa dengan disertai petitum gugatan yang didalamnya diuraikan tuntutan penetapan dan pembagian harta bersama atas objek yang dimaksud, dengan rinci tanpa adanya pertentangan antara posita dengan petitum gugatannya, maka telah memenuhi syarat formil gugatan ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* Penggugat menuntut pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dari hasil perkawinan yang sejak terjadi perceraian belum dibagi, oleh karena itu Penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi menurut ketentuan yang berlaku ;

Hal.13 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam keterangan jawaban dan dupliknya menyatakan tidak akan membagi harta bersama tersebut karena rumah dan tanah tersebut saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini hanya tanah dan bangunan rumah di atasnya ;

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, telah ditemukan fakta hukum, Tergugat tidak membantah bahwa Penggugat dengan Tergugat semula terikat suami isteri sah yang telah bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0027/Pdt.G/2017/PA.Bbs tertanggal 14 Juni 2017 dikuatkan dengan bukti P. 2 terbitnya Akta Cerai Nomor 2076/AC/2017/PA.Bbs tertanggal 14 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat terutama tentang objek sengketa telah dibenarkan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia membaginya dengan Penggugat karena objek sengketa saat ini ditempati juga oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama tersebut karena sedang ditempati anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa menghalangi hak Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan harta bersama, karena tempat tinggal anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi, sedangkan bukti Tergugat yaitu bukti T.1 s/d T.6 serta dua orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal.14 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotocopi KTP Penggugat merupakan dasar hukum bahwa Penggugat berdimisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes. Bukti P. 2 adalah bukti yang mendasari diajukannya gugatan harta bersama. Bukti P.3 tidak memiliki kaitan hukum langsung dengan gugatan harta bersama, namun lebih berkaitan dengan faktor penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti bahwa benar adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P.5 dan P.6 berupa pinjaman dan bukti pelunasan yang tidak terkait langsung dengan objek sengketa, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat menunjukkan bahwa objek sengketa dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat setelah keduanya melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut cukup sebagai bukti bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya atau objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan dasar hukum bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes. Bukti T.2 T.3 dan T.4 adalah bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namun bukti-bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan harta bersama yang

Hal.15 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Bukti T.5 dan T.6 merupakan bukti yang mendasari diajukannya gugatan harta bersama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut cukup sebagai bukti bahwa tanah dengan rumahnya atau objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Juli 2018 yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Brebes tanggal 30 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa untuk menentukan harta bersama dari segi hukum dan bagiannya untuk Penggugat dan Tergugat perlu dikemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mengaturnya sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa pada asas kepemilikan pribadi antara suami dan isteri dalam kehidupan keluarga, tidak menutup kemungkinan terjadinya persatuan harta suami isteri sebagai harta bersama, sebagaimana yang berlaku pengertian harta bersama secara umum dalam bentuk perkongsian atau syirkah antara suami dan isteri (QS An-Nisa : 32) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal dalam KHI, bahwa penerapan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 suami isteri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah, baik karena cerai mati maupun cerai hidup. Ini sejalan dengan

Hal.16 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan orientasi makna syirkah dalam hukum Islam, bahwa harta bersama itu sendiri yang dilembagakan dalam perkawinan merupakan hasil konstruksi hukum yang ditarik dari syirkah. Harta bersama suami isteri yang konstruksinya disejajarkan dengan pengertian syirkah, sehingga suami isteri dianggap berkongsi terhadap harta bersama adalah wajar dan logis untuk memberikan hak dan bagian yang adil apabila perkawinan berakhir baik karena wafat salah satu antara suami atau isteri atau karena kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi sehingga terjadi perceraian. Kecuali apabila isteri bekerja yang menggantikan posisi suami yang tidak bekerja karena malas, sehingga isteri memberi saham lebih besar dari suami, maka pembagian harta bersama tersebut untuk isteri lebih besar dari pada bagian suami tentang alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa selama Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terikat dalam perkawinan telah

Hal.17 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama berupa : Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 atas nama Nr Azzh yang terletak di Kabupaten Kudus, dengan luas tanah $\pm 1294 \text{ m}^2$, dengan ukuran lebar sebelah Timur : 8 m, lebar sebelah Barat : 8 m, dan panjang sebelah Utara : 163 m, dan panjang sebelah Selatan 163 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Abdrhmn

Sebelah Selatan : Bapak Ndrn

Sebelah Barat : Tanah Desa

Sebelah Timur : Jalan Desa

Namun dalam hal pembagian harta bersama tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang membagi dua harta bersama dimaksud secara berimbang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yaitu masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas dengan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun dalam perkara **a quo** Majelis Hakim tingkat banding akan mengesampingkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa semua objek sengketa dimaksud sudah pernah dijual oleh Penggugat/Terbanding kepada Strm, warga Desa Kedungdowo, dengan Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 1998 Nomor 2076/Klw/1998 yang dibuat oleh Sulchan Abdul Malik, S.H. Pejabat

Hal.18 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kudus, kemudian pada tanggal 12 Februari 1999 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 atas nama Strm (pemilik baru), dan menurut keterangan saksi Tergugat/Pembanding, Nama SAKSI 1 bahwa hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Penggugat/Terbanding sendiri untuk berdagang kayu jati illegal, hingga Penggugat/Terbanding pernah dipenjara karena kasus penjualan kayu jati illegal tersebut ;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa objek sengketa yang dulu dijual oleh Penggugat/Terbanding telah dibeli kembali dari Strm berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 November 1999 Nomor 1865/Kwl/1999 yang dibuat oleh Sulchan Abdul Malik, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kudus sehingga terbitlah Sertifikat objek sengketa tersebut Sertifikat Hak Milik, Nomor 1026 atas nama Nr Azzh, yang terletak di Kabupaten Kudus dengan luas $\pm 1294 \text{ m}^2$;
3. Bahwa yang wajib mencari nafkah untuk keluarga adalah suami bukan istri sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : " Dan kewajiban para bapak memberi nafkah, pangan dan sandang kepada para ibu dengan cara yang baik " ;

Mestinya, dalam perkara **a quo** yang wajib membeli kembali objek sengketa tersebut adalah Penggugat/Terbanding (suami) tetapi nyatanya yang

Hal.19 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kembali objek sengketa tersebut adalah Tergugat/Pembanding (istri), maka oleh karena itu Tergugat/Pembanding mempunyai peran atau andil yang sangat besar sekali terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, disamping itu juga sesuai dengan substansi AL Quran dalam Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :

“Dan jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan peran atau andil yang sangat besar dari Tergugat/Pembanding terhadap perolehan harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk memberikan bagian yang lebih besar dari pada bagian Penggugat/Terbanding yaitu Tergugat/Pembanding memperoleh bagian 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama tersebut, sedangkan

Hal.20 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding memperoleh bagian 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperempat bagian dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita 10 dan petitum 6 agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom), hal itu merupakan tuntutan yang terlalu dini (prematur) karena pokok perkara belum dipertimbangkan dan belum terbukti ada itikad tidak baik dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita 11 dan petitum 7 agar putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Vorraad), hal itu juga merupakan tuntutan yang terlalu dini (prematur) karena pokok perkara belum dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembandaing ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.21 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1058/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan barang tidak bergerak, berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Permanen tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01203 Surat Ukur tanggal 21 Mei 2003 Nomor 00023/Kemukten/2012 atas nama 1. TERBANDING 2. PEMBANDING seluas 202 M², terletak di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes,

dengan batas-batas :

Timur : Tanah Milik ED Rsmly

Barat : Tanah Milik Rjn

Utara : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik H.Srbn

adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ Penggugat $\frac{3}{4}$ Tergugat atau setengah bagian dari harta bersama yang tersebut dalam petitum 2 diatas;
4. Menetapkan Penggugat/Terbanding memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dan Tergugat/Pemanding memperoleh $\frac{3}{4}$ (dua pertiga) bagian

Hal.22 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan angka 3 (tiga) di atas ;

5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbandoing $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari harta bersama dimaksud, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka ditunjuk juru taksir dan dari hasil nilai taksirannya tersebut $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian diserahkan oleh Tergugat/Pembandoing ;
6. Menolak permohonan Sita Jamin yang diajukan oleh Penggugat ;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pembandoing untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 336/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 18 Desember 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan

Hal.23 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Jumadilawal dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Tulus Suseno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. M. Ali Asyhar

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Ttd.

2. Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

_____ +

Jumlah : Rp 150.000,00

Hal.24 dari 24 hal. Putusan No.336/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR 55/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat harta bersama antara:

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, umur 57 tahun, tanggal lahir 05 Juni 1962, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di XXXXXXXXXXXX, Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "XXXXXXXX" yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX Surakarta Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan XXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX., yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
164/Skk.Pdt/X/2020, tanggal 24 Oktober 2020,
semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA Skh. tanggal 12
Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah
yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah
kos, yang terletak di Mendungan RT.03 RW 05, Desa/Kelurahan
Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa
Tengah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3853 seluas $\pm$ 263
m² atas nama Dra.Sri Esti Mukharomah berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor D43/Kartasura/2009 tanggal 13-03-2009, dengan batas-batas
sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Milik Bp.Diyono
2. Sebelah Selatan : Tanah kosong SHM No.1761
3. Sebelah Timur : Jalan
4. Sebelah Barat : Pondok Assalam

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan
Tergugat Konvensi mendapatkan setengah bagian dari harta bersama
tersebut di atas;

Halaman 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi atau menyerahkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara natura sesuai diktum angka 3 di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dibagi secara innatura dengan menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualannya dibagi setengah untuk Penggugat Konvensi dan setengah untuk Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek perkara sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019;
6. Menyatakan tuntutan tentang pihak-pihak yang harus tunduk pada putusan atas harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaar*);
7. Menolak tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat Konvensi;
8. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.932.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dalam sidang pembacaan putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 12 Oktober 2020, kemudian isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat dan telah diterima pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat semula keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada lawannya yaitu Tergugat pada tanggal 04 November 2020;

Bahwa Tergugat juga keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding pada hari Senin tanggal 02 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 November 2020;

Bahwa kemudian Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 mencabut permohonan banding yang telah diajukan tersebut di atas, dan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya yaitu Tergugat pada tanggal 10 Desember 2020, sehingga pengajuan banding yang dilanjutkan hanya oleh Tergugat, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut "Pembanding" dan Penggugat disebut "Terbanding";

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 03 Desember 2020 pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Putusan cacat hukum, melanggar Pasal 178 HIR dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena :
 - a. Judex factie tidak menjelaskan secara terperinci bukti dan fakta yang dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara;
 - b. Putusan kurang memberi rasa keadilan yang hidup di masyarakat (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam);
 - c. Putusan tidak sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Putusan kurang pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena :
 - a. Salah memahami dan menganalisa bukti T.3 berupa putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding, sehingga berdampak pada pertimbangan hukum

Halaman 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



yang salah;

b. *Judex factie* menolak kesaksian saksi ke-2 tanpa mencantumkan dasar hukum penolakan tersebut, tidak sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 48 Tahun 2009. *Judex factie* juga tidak melihat ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 KUHPdata;

c. *Judex factie* tidak mempertimbangkan secara utuh bukti T.13 berupa Putusan Mahkamah Agung RI yang menetapkan pembagian harta bersama dengan porsi tidak sama;

d. *Judex factie* :

1) Tidak cermat dalam menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.6. Lagi pula dari keseluruhan bukti Tergugat tidak ada peranan sama sekali dalam proses perolehan maupun pembangunan obyek sengketa;

2) Tidak mempertimbangkan bahwa sumber dana kesemuanya dari Pembanding, Terbanding saat itu telah pergi meninggalkan Pembanding tanpa memberikan nafkah dan perhatian, Pembandinglah yang mencukupi kebutuhan anak-anak (vide : bukti T8, T9, T11), tidak ada peran apapun dari Terbanding;

3) Kurang fair dalam mempertimbangkan kesaksian, baik saksi-saksi dari Pembanding maupun dari Terbanding;

3. *Judex factie* tidak menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *testimonium de auditu*.

a. *Judex factie* menolak saksi T-2, langsung menyimpulkan bahwa saksi T-2 berpihak kepada Tergugat, suatu kesimpulan yang prematur.

b. Saksi yang diajukan Terbanding merupakan saksi *testimonium de auditu*.

4. *Judex factie* hanya sebagai corong undang-undang tanpa menggali hukum yang berkembang dalam masyarakat.

a. Berlindung dibalik bunyi pasal, terkurung dalam bunyi pasal dalam

Halaman 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



regulasi *law in books*, tidak cermat dan presisi dalam menyikapi fakta di lapangan/*law in action*. Mengabaikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 jo Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.

b. Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mengenal *adagium ius contra legem*.

5. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mengkonstantir bukti.

a. Obyek sengketa murni sepenuhnya berasal dari Pembanding. Terbanding telah meninggalkan Pembanding dan anak-anak, tanpa alasan jelas, tanpa memberi nafkah. Justru Terbanding mempunyai WIL/Wanita Idaman Lain (vide : T-3, mengenai keterangan saksi dalam putusan Nomor 4245/Pdt.G/2019/PA.Bks).

b. Terbanding sama sekali tidak memiliki andil/kontribusi, baik moril maupun materiil, justru Terbanding menelantarkan Pembanding dan anak-anak, tanpa memberikan nafkah sepersenpun.

c. Mempedomani Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 :

لَا رِّجَالٍ تَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya : (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

d. Dalam memutus perkara a quo, seharusnya ditempuh prinsip *ius contra legem*, sebagaimana presedent putusan Nomor : 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dan Nomor : 521/Pdt.G/2013/PA.Mr.

Agar perkara ini diputus dengan porsi $\frac{3}{4}$ untuk Pembanding/Tergugat dan $\frac{1}{4}$ untuk Terbanding/Penggugat, serta menyatakan bahwa kesaksian saksi-saksi Pembanding adalah sah.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Desember 2020, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di

Halaman 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 21 Desember 2020, pada pokoknya bahwa Terbanding;

1. Menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Menolak memori banding;
3. Seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding tidak beralasan hukum;
4. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta, maka layak untuk dikuatkan;
5. Pembanding terkesan menyudutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal putusan sudah adil dan bijaksana;
6. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak saksi T-2 sudah benar dimana Saksi T.2 mempunyai *point of interest*, saksi lebih dekat dengan Pembanding, selama ini Pembanding bekerja diluar kota mencari nafkah;
7. Terbanding menyerahkan semua hasil kerja ke Pembanding, setelah pensiun Terbanding sakit-sakitan dan diterlantarkan oleh Pembanding;
8. Keterangan saksi T.2 terkait kredit di Bank DKI tidak masuk akal. Alat bukti T.8 dan T.9 tentang pinjaman ke Bank DKI tidak machth;
9. Obyek sengketa telah terbukti dibangun di masa pernikahan berlangsung dan sebelum perceraian 2019. Dimana Pembanding dan Terbanding menikah pada tahun 1983 dan akta jual beli obyek sengketa tahun 2009, oleh karena itu Terbanding mohon agar putusan dikuatkan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*), Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 10 Desember 2021 dan Terbanding pada tanggal 23 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA Smg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-

Halaman 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



A/425/HK.05/II/2021 tanggal 27 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Sukoharjo *a quo* pada tanggal 27 Oktober 2020 dimana pada waktu putusan tersebut dibacakan pada tanggal 12 Oktober 2020 Tergugat/Pembanding tidak hadir, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 02 November 2020, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding" sesuai fungsinya sebagai *yudex factie* memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian memutus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA Skh. tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Pertama" sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Hakim **Dr. Muhammad Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2019 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding pada pokoknya adalah keberatan terhadap pembagian harta bersama dengan porsi yang sama $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang mendasarkan pada penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya berpendapat pembagian tersebut memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Pembanding dan Terbanding pernah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 31 Juli 1983 dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian bercerai sejak 12 Maret 2019, selama dalam perkawinan memiliki harta bersama berupa : Sebidang tanah seluas $\pm 263 \text{ m}^2$ dan bangunan rumah kos 21 (dua puluh satu) kamar di atas tanah tersebut, terletak di Mendungan RT.03 RW 05, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik Nomor 3853/Desa Pabelan atas nama Nyonya Doctoranda XXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik Bp.Diyono;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong SHM No. 1761;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Pondok Assalam;

Selanjutnya disebut "obyek sengketa", kamar-kamar kos tersebut disewakan rata-rata per tahun sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah bercerai harta tersebut dikuasai oleh Pembanding dan belum dibagi, karena itu Terbanding mohon harta tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding, gugatan



tersebut disertai permohonan sita Jaminan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat selain mengajukan jawaban pokok perkara juga mengajukan eksepsi, karena itu dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, gugatan kabur dan tidak jelas, gugatan dengan i'tikad tidak baik, gugatan prematur dan gugatan layak dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan sela dengan menolak eksepsi tersebut dengan mendasarkan pada asas *forum rei sitae* dimana gugatan terhadap obyek sengketa berupa barang tidak bergerak diajukan di tempat letak obyek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat (3) HIR, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa eksepsi selebihnya adalah berkaitan dengan pokok perkara, karena itu harus dipertimbangkan bersama pokok perkara, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat, karena itu harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat mengakui dalil gugatan mengenai perkawinan dan dua orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan serta mengenai perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga dengan bukti P.3 berupa Akta Cerai Nomor: 0608/AC/2019/PA.Bks. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dan bukti P.4 berupa Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3799/Pdt.G/2018/ PA.Bks. tanggal 1 Februari 2019, terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding

Halaman 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sejak pernikahannya tanggal 31 Juli 1983 sampai terjadinya perceraian tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap harta obyek sengketa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas membantah dalil gugatan yang menyatakan sebagai harta bersama dan juga tidak menyatakan sebagai harta pribadi Pembanding, akan tetapi Pembanding berulang kali menegaskan baik dalam jawaban, duplik maupun dalam memori bandingnya bahwa Terbanding tidak punya kontribusi apapun atas obyek sengketa, semuanya adalah atas hasil usaha Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan tanah obyek sengketa diperoleh pada tahun 2009, sedangkan bangunan rumah kos di atasnya mulai dibangun pada tahun 2013 dan selesai tahun 2015 dengan menggunakan biaya pemberian dari anak yang bernama XXXXXXXX sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan XXXXXXXX sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pinjaman Bank DKI Jakarta atas nama Pembanding sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selebihnya menggunakan tabungan hasil kerja Pembanding sebagai Pegawai Negeri, Terbanding sama sekali tidak membantu terhadap terwujudnya obyek sengketa tersebut dimana Terbanding sejak tahun 2003 sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami Pembanding dan kewajiban ayah terhadap dua orang anaknya dan ternyata Terbanding telah menikah siri dengan wanita lain dan telah mempunyai anak, bahkan sejak tahun 2012 Terbanding secara terus menerus telah meninggalkan Pembanding dan kedua orang anaknya, oleh karena itu meskipun Pembanding dan Terbanding secara resmi bercerai tahun 2019, akan tetapi senyatanya sudah pisah sejak tahun 2003, karena itu Terbanding tidak layak mendapat bagian atas obyek sengketa tersebut, terhadap dalil-dalil Pembanding tersebut Terbanding tidak membantah tetapi merasa tetap mempunyai hak sebagai harta bersama karena diperoleh dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalilnya

Halaman 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yaitu bukti T.4 berupa Akta Jual Beli tanah tertanggal 13 Maret 2009 atas nama Pembanding, bukti T.5 berupa Kuitansi pembayaran biaya pajak (pembeli) dan balik nama tanah HM. 3055/Desa Pabelan atas nama Pembanding, bukti T.6 berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tertanggal 13 Maret 2009 atas nama Pembanding, bukti T.7 berupa Surat Perjanjian Borongan Bangunan tertanggal 5 Mei 2013 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Pembanding, bukti T.8 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tertanggal 3 September 2013 dari PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur atas nama Pembanding, bukti T.9 berupa Tanda Terima Jaminan tertanggal 05-09-2013 oleh Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur disertai Perjanjian Kredit tertanggal 05 September 2013 atas nama Pembanding, surat-surat bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding selaku Penggugat serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna (Vide : putusan halaman 117);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan dari Terbanding dan didukung juga oleh keterangan saksi Bintoro Sahid bin Broto Kismoyo dan Sutono Wandito bin Sudiharjono serta sesuai dengan bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diajukan oleh Pembanding yaitu T.4 berupa Akta Jual Beli tanggal 13 Maret 2009 dan bukti T.12 berupa Sertifikat Nomor 3853/Desa Pabelan atas nama Nyonya Doctoranda XXXXXXXXXXXX, bukti T.7 berupa Surat Perjanjian Borongan Bangunan tertanggal 5 Mei 2013, terbukti bahwa tanah obyek sengketa diperoleh pada tahun 2009 dan bangunan rumah kos di atasnya dibangun pada tahun 2013 dimana Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, karena itu putusan Majelis

Halaman 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan obyek sengketa sebagai harta Bersama sudah tepat;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah seluruh kamar kos disewakan dengan harga masing-masing kamar sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun, atas dalil bahwa yang disewa tahunan dengan harga tersebut hanya 4 (empat) kamar, 2 (dua) kamar disewa untuk enam bulanan seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 12 (dua belas) kamar disewa bulanan seharga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selebihnya tidak terisi dan tidak semua kamar disewakan karena ada yang dijadikan gudang, hasil sewaan tersebut digunakan untuk membayar angsuran bank, biaya operasional dan pemeliharaan kos-kosan dan selebihnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pembanding, dalil bantahan tersebut tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak membantah dalil bantahan Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding sering meninggalkan Pembanding dan anak-anaknya sejak tahun 2003 dan telah menikah siri dengan wanita lain serta sejak 2012 telah meninggalkan secara terus menerus, Terbanding tidak mengajukan bukti keikutsertaannya dalam memperoleh harta obyek sengketa, sedangkan Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.7 berupa Surat Perjanjian Borongan Bangunan tertanggal 5 Mei 2013, bukti T.8 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama XXXXXXXX tertanggal 3 September 2013 yang diterbitkan oleh PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur, bukti T.9 berupa Tanda Terima Jaminan tertanggal 05-09-2013 oleh Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur disertai Perjanjian Kredit atas nama XXXXXXXX tertanggal 05 September 2013, bukti T.11 berupa rekening koran tabungan atas nama XXXXXXXX tertanggal 21/06/2013, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan rumah di atas tanah obyek sengketa dimulai pada tanggal 5 Mei 2013, Pembanding pada tanggal 05 September 2013 menerima kredit dari Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur sebesar

Halaman 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Pembanding menerima transfer uang dari rekening tabungan atas nama Hendra Arieska Putra sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), terhadap bukti-bukti tersebut Terbanding tidak mengajukan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan Pembanding lebih dominan kontribusinya secara moril dan materiil baik dalam pembelian tanah maupun dalam membangun rumah kos di atas tanah obyek sengketa, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membagi harta bersama Pembanding dan Terbanding dengan porsi yang sama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam patut diberlakukan ketika adanya peran seimbang antara Pembanding dengan Terbanding dalam memperoleh harta bersama, karena itu tidak mutlak harus diberlakukan dalam semua perkara harta bersama, dengan pertimbangan tertentu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menempuh jalur *ius contra legem* (berusaha menggapai keadilan dengan pemahaman yang menyimpang dari teks peraturan), berusaha menjadikan fakta persidangan di luar cakupan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai *particular legal reasoning* yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk membagi porsi harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil prinsip "*to in force, the truth and justice*" tidak semua yang legal dan law full itu justice.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding sebagai Tergugat dalam persidangan baik dalam jawaban maupun dalam duplik selalu mendalilkan bahwa Terbanding tidak mempunyai andil apapun, demikian pula dalam memori bandingnya, akan tetapi Pembanding tidak mengingkari obyek sengketa diperoleh ketika Terbanding masih berstatus sebagai suami sah Pembanding, selain itu dalam duplik Pembanding mengemukakan adanya putusan Pengadilan Agama yang

Halaman 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



sampai pada tingkat kasasi membagi harta bersama tidak sama bagian dengan mengajukan bukti T.13 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 dan dalam memori bandingnya Pembanding menghendaki pembagian dengan porsi $\frac{1}{4}$ bagian untuk Terbanding dan $\frac{3}{4}$ bagian untuk Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi Pembanding dalam perolehan harta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Terbanding senyatanya masih berstatus sebagai suami Pembanding ketika obyek sengketa tersebut diperoleh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat porsi pembagian yang dikehendaki oleh Pembanding tersebut wajar dan dipandang adil, karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan atas obyek sengketa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat tidak membantah dalil gugatan yang mengatakan bahwa harta obyek sengketa dikuasai oleh Pembanding, oleh karena itu Pembanding/Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Terbanding sebagaimana dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*) terhadap petitum gugatan yang mohon agar pengadilan menghukum siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang mohon agar putusan dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan agar Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih



menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan dalam konvensi harus diperbaiki.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama parsial, hanya sebatas pada tuntutan nafkah madliyah yang dinyatakan ditolak karena tidak disertai alat bukti, dalam hal ini tentu saja Penggugat Rekonvensi kesulitan membuktikan beban yang bersifat negative (tidak memberi nafkah) karena peristiwanya meliputi rentang dimensi waktu yang panjang, bertahun-tahun, lain halnya dengan beban yang positif (memberi nafkah) kalau peristiwanya betul terjadi, mudah dibuktikan, bisa dengan saksi, bisa dengan bukti transfer dan lain lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya para pihak dibebani pembuktian yang seimbang dan pada akhirnya Hakim yang menilainya;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberi ruang pada tahapan pembuktian, sedangkan obyek sengketa berupa beberapa mobil, motor, dan TV oleh para pihak sudah diakui eksistensinya sebagai harta bersama;
3. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan rekonvensi belum dibuat secara cermat, karena itu kepada para pihak dapat diberi kesempatan untuk merumuskan kembali gugatannya dengan dalil gugatan yang cermat dan definitif, serta menjelaskan kapan obyek sengketa diperoleh, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara a quo dinyatakan tidak di terima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait gugatan rekonvensi amarnya harus di perbaiki;

DALAM KONVENSI DAN REKONENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 1200/Pdt.G/2019/PA. Skh tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah dengan perbaikan amar putusan dalam konvensi dan dalam rekonvensi, sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah kos di atasnya yang terletak di Mendungan RT. 03 RW. 05, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3853/ Desa Pabelan seluas $\pm$ 263 m² atas nama XXXXXXXXXX berdasarkan akta jual beli Nomor D43/Kartasura/ 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Milik Bapak Diyono;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong SHM No. 1761;]
 - Sebelah Timur : Jalan;



- Sebelah Barat : Pondok Assalam;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas harta bersama tersebut diktum 2 sebagai berikut:

3.1. Penggugat Konvensi sebesar $\frac{1}{4}$ bagian;

3.2. Tergugat Konvensi sebesar $\frac{3}{4}$;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada diktum 3.1, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dibagi secara in natura dengan menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualannya dibagi $\frac{1}{4}$ untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{3}{4}$ untuk Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek perkara sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019;

6. Menyatakan tuntutan tentang pihak-pihak yang harus tunduk pada putusan atas harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

7. Menolak tuntutan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat Konvensi;

8. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat Konvensi.

9. Menolak gugatan konvensi selebihnya,

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.932.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. M. Ali Asyhar

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H.Syamsuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : KUNARI, S.Sy.
2. Tempat Lahir : Pati
3. Tanggal Lahir : 05 Februari 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat KTP : Desa Ronggo RT.04 RW.02, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
6. Alamat Sementara : Perumahan Green Ambarawa Residence Blok N-29, Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang
7. Nomor HP : 081390899429
8. Email : kunari400@gmail.com
9. Agama : Islam
10. Status Perkawinan : Kawin
11. Riwayat Pendidikan:
 - a. SD : SD Negeri 01 Ronggo - Pati (2002-2003)
 - b. SMP : MTs. Raudlatusy Syubban - Pati (2005-2008)
 - c. SMA : MA Raudlatusy Syubban - Pati (2008-2011)
 - d. S1 : Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung - Semarang (2011-2015)
12. Pengalaman Kerja:
 - a. Relation Officer : Bank BTPN (2015-2015)

- b. Perangkat Desa : Pemerintah Desa Ronggo (2016-2017)
- b. CPNS : Pengadilan Agama Ambon (2018-2018)
- c. Magang Calon Hakim : Pengadilan Agama Cikarang (2018-2020)
- d. Hakim Pratama : Pengadilan Agama Tual (2020-2022)
- e. Hakim Pratama Muda : Pengadilan Agama Selong (2022-2024)
- f. Hakim Pratama Muda : Pengadilan Agama Ambarawa (2024-sekarang)